43583.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK *(E – PROCUREMENT)* PEMERINTAH TERHADAP LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

M. NASIR

NIM. 500655316

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Penerapan Sistem Elektronik (*E – Procurement)* Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Sulawesi Barat adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan yang benar. Apabila di kemudian hari ternyata diketemukan adanya penjiblakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Majene, ... 2018

Yang Menyatakan

(M. N a s i r)
NIM : 500655316

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

ABSTRAK

M NASIR, 2018. *Penerapan E-Procurement Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Sulawesi Barat* (dibimbing oleh: Dr. Zulkarnain Umar, M. Si dan Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D)

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 itu mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh lingkup instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya kolusi secara negatif antara pengelola pemerintahan dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan Negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai bagian dari paradigma alamiah dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa setiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing-masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data lapangan.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat, meliputi: a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Pengelolaan yang sudah ditetapkan; b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), berdasarkan penilaian penerapan pengadaan barang dan jasa menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya melakukan pelelangan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Tercapainya tujuan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menciptakan efisiensi belanja negara dan belanja daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD/APBN. *E-procurement* ini dilakukan dengan menggunakan sistem yang dibuat sedemikian rupa berbasis informasi teknologi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: *Penerapan e-procurement, pengadaan barang dan jasa.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

ABSTRACT

M NASIR, 2018. *Implementation of Government E-Procurement on Procurement of Goods and Services in West Sulawesi Province* (guided by: Dr. Zulkarnain Umar, M. Si and Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si, Ph.D.)

The main issues discussed in this research Presidential Regulation No. 54 of 2010 that regulate the procurement of goods and services made by the scope of government agencies. This is due to the many problems occurring in the procurement of goods and services resulting in negative collusion between government managers and employers, which in turn is detrimental to the State's finances. The method used is qualitative. Qualitative research as part of the natural paradigm is carried out by the researcher with the assumption that every context related to the research is critical so that each contribute contextually to the field data.

The findings of this study indicate that the application of Government E-Procurement to the procurement of goods and services in West Sulawesi Province, includes: a. Procurement Procedures based on tbe assessment of procedures for the procurement of goods / services shows that it is fully referring to the Standards Operational Management that has been established; b Electronic Procurement System Application (SPSE), based on the appraisal of the procurement of goods and services shows that it has fully conducted the auction using the Electronic Procurement System Application (SPSE). Achieving these objectives, tbe government is expected to create efficiency of state expenditure and regional expenditure in order to accelerate the implementation of APBD / APBN. E-procurement is done by using a system made in such a way based on information technology ie Electronic Procurement System (SPSE) organized by Electronic Procurement Service (LPSE) in West Sulawesi Province.

Keywords: Implementation of e-procurement, procurement of goods and services.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	: Penerapan Sistem Elektronik (*E – Procurement)* Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Sulawesi Barat
Penyusun TAPM	: M. Nasir
NIM	: 500655316
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	: Minggu 20 Mei 2018

Menyetujui :

Pembimbing II	Pembimbing I
Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D	**Dr. Zulkarnain Umar, M. Si**
NIP. 1971.02191998022001	NIDN.0907076102

Penguji Ahli :

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si
NIDN. 0325015902

Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Hukum Sosial dan Politik	Dekan FHISIP
Dr. Darmanto, M.Ed.	**Prof.Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D**
NIP. 195910271986031003	NIP. 196407221989031019

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : M. Nasir

NIM : 500655316

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Judul TAPM : Penerapan Sistem Elektronik (*E Procurement)* Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Sulawesi Barat

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018

Waktu : Pukul 13.30 – 15.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA UJIAN TAPM

Ketua Komisi Penguji — Tandatangan

Nama: Drs. Arifin T.,S.Pd, M.Pd .....

Penguji Ahli

Nama: Dr. Muh. Kadarisman, M.Si .....

Pembimbing I

Nama: Dr. Zulkarnain Umar, M. Si .....

Pembimbing II

Nama: Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan teman-teman mahasiswa yang telah banyak meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam perkuliahan dan diskusi dengan penulis dalam penyusunan laporan penelitian bahkan sampai kepada penulisan tesis ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Zulkarnain Umar, M. Si selaku pembimbing I dan Made Yudhi Setiani,S.IP,M.Si,Ph.D selaku Pembimbing II yang tulus dan ikhlas memberikan arahan, bimbingan, perhatian, dan dorongan dalam penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Arifin Tahir, SPd, MPd. selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Majene.
2. H. Muhammad hamzih, SAg, MM Selaku Kepala Dinas saya di Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Bapak, Ibu, isteri dan anak tercinta serta seluruh keluarga yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya penulis sampaikan permohonan maaf, jika sekiranya dalam menempuh proses perkuliahan selama ini terdapat, perilaku, sikap, tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja, melalui kesempatan ini penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya. Penulis senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala penguasa bumi ini semoga seluruh bantuan dan penghargaan bapak/ibu, saudara (i) mendapat balasan yang setimpal dari penguasa bumi dan langit ini.

Amin, Amin, Amin.

Majene, 20 Mei 2018

Penulis,

M. Nasir.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BIODATA PENULIS

NAMA	: M. NASIR
NIM	: 500655316
PROGRAM STUDI	: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS TERBUKA, MAJENE
TEMPAT, TGL LAHIR	: LISE SIDRAP, 23 MARET 1980
ALAMAT RUMAH	: JL. JEND. SUDIRMAN NO. 34, MAMUJU
ALAMAT KANTOR	: KOMPLEKS PERKANTORAN GUBERNUR SULAWESI BARAT JL. H. ABD. MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU,SULBAR

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

DAFTAR ISI

Abstrak i

Lembar Persetujuan iii

Lembar Pengesahan iv

Kata Pengantar v

Riwayat Hidup vii

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xi

Daftar Lampiran xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Pengertian E-Procurement 9

B. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik 18

C. Penelitian terdahulu 27

D. Kerangka Pikir 28

E. Operasionalisasi Konsep 30

BAB III. METODE PENELITIAN 32

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan 33

C. Instrumen Penelitian 34

D. Prosedur Pengolahan Data 36

E. Metode Analisis Data 38

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian 41
B. Penerapan E-Procurement Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat 88
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan E-Procurement Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat 100
D. Pembahasan 103

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 120

DAFTAR LAMPIRAN .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

DAFTAR TABEL

4.1	Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat	43
4.2	Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2010 – 2015	46
4.3	Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2015	47
4.4	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat ...	69
4.5	Jumlah Jaringan Komunikasi	69
4.6	Keadaan Pegawai LPSE Provinsi Sulawesi Barat	83
4.7	Daftar Sumber Daya Manusia ULP dan LPSE	100
4.8	Daftar Tunjangan TPP Provinsi Sulawesi Barat	101
4.9	Spesifikasi Server LPSE Provinsi Sulawesi Barat	103

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

2.1 Sistem E-Procurement 23

2.2 Kerangka Pikir Penelitian 29

4.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat 44

4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat 48

4.3 LPSE Menjembatanani ULP dengan Pelaku Usaha 74

4.4 Struktur Organisasi LPSE Provinsi Sulawesi Barat 85

4.5 Struktur Organisasi ULP Provinsi Sulawesi Barat 87

4.6 Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa 89

4.7 Registrasi dan Verifikasi Panitia Pengadaan 92

4.8 Registrasi dan Verifikasi PPK 94

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sehubungan dengan keinginan Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih *(clean government)* dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengganti Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dimana dari tata kelola pemilihan pengadaan barang/jasa secara manual menjadi pemelihan barang/jasa secara elektronik. Keputusan tersebut tidak lain merupakan aturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikatakan dalam keputusan tersebut bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 itu mengatur pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh lingkup instansi pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan - permasalahan yang terjadi didalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya kolusi secara negatif antara pengelola pemerintahan dengan pengusaha, yang pada gilirannya merugikan keuangan Negara. Banyak pihak telah mengemukakan, dan bahkan banyak kasus yang terangkat ke pengadilan lewat penelitian dan penyelidikan KPK dan Kepolisian RI, bahwa penyalah gunaan wewenang oleh aparat pemerintah yang berujung pada korupsi, memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ini. Contohnya kasus Hambalang yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Raga, Andi Mallarangeng atau Pengadaaan Buss Trans Jakarta yang melibatkan Dinas Perhubungan Ibukota Jakarta. Sedangkan khususnya di Provisi Sulawesi Barat, Menurut sumber Sindonews.com Tanggal 22 januari 2013 kejari mamuju menetapkan tersangka idham hasib selaku kepala dinas PU provinsi Sulawesi barat terkait dugaan gratifikasi pembangunan proyek di Kabupaten Polewali Mandar. menurut sumber berita repoblika.co.id pada hari senin tanggal 23 maret 2014 Kejati Mamuju Menetapkan Tersangka Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat terkait pengadaan Alat Kesehatan senilai 5.4 M, sumber berita Metro TV pada hari Rabu Tanggal 4 October 2017 Pihak Kejati SULSELBAR Menetapkan Empat Tersangka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat terkait anggaran 360 M Semuanya ini berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Setelah beberapa Tahun Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 diberlakukan ternyata masih banyak permasalahan penyimpangan dalam pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah belum juga dapat diminimumkan, walaupun sedikit sudah ada perubahan dan dapat ditekan.

Perubahan perpres ini didasari pada bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi

E-Procurement atau lelang secara elektronik merupakan proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

E-procurement dilakukan dengan menggunakan Sistem yang dibuat sedemikian rupa dengan berbasis informasi teknologi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) walaupun didalam pelaksanaannya khususnya di Sulawesi Barat masih ada kekurangan-kekurangan sepereti sering terjadinya error pada Aplikasi System dan Lambatnya Proses Penguploatan ke system itu dapat dibuktikan dimana pada tanggal 19 Agustus 2017 jam 16:37 WITA, 19 Agustus 2017 jam 09:36 WITA, 12 April 2017, 06 Juni 2016 terdapat informasi perbaikan system melalui situs LPSE Provinsi Sulawesi Barat.

Jika selama ini proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dilaksanakan melalui jalur manual, maka kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dan wajib melalui jalur elektronik, melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi *e-procurement* juga merupakan bentuk inovasi pelayanan publik.

Pengadaan barang/jasa secara manual sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia. misalnya penyedia bertemu langsung dengan panitia lelang mulai dari awal proses pelelangan sampai dengan akhir pelelangan yang mengakibatkan terjadinya transaksional, serta informasi pelelangan tesebut terbatas untuk diakses sacara umum oleh masyarakat (Kurang Transparan). Tender secara manual juga sangat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

rentan terhadap tindak pidana korupsi dengan terjadinya rekayasa tender.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara manual memerlukan waktu cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga ke pengumuman pemenang dan implementasi, untuk melakukan pemilihan secara manual dengan mengacu pada Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa membutuhkan waktu lelang minimal 21 (Dua Puluh Satu) hari sehingga menjadi salah satu penyebab masih rendahnya daya serap APBN/APBD sedangkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 waktu pemilihan pengadaan barang jasa hanya menggunakan minimal 6 (Enam) hari.

Dengan diterapkannya *e-procurement* akan memberikan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna maupun penyedia lelang elektronik yaitu: proses lelang yang lebih cepat, lebih hemat, karena tidak harus menyerahkan dokumen administrasi lelang yang biasanya bertumpuk-tumpuk, serta menurunnya kasus sanggah maupun sanggah banding. Secara garis besar implikasi pengadaan secara elektronik adalah terciptanya transparansi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengadaan, tercapainya mutu barang/jasa sesuai kebutuhan, meningkatkan jumlah dan kompetisi kontraktor/vendor peserta lelang secara sehat, dan memudahkan monitoring-evaluasi. Pada akhirnya, kebocoran anggaran dan lambatnya penyerapan anggaran dapat teratasi.

Berdasarkan uraian di atas, secara teoretik pengadaan barang/jasa secara elektronik *e-procurement* lebih banyak keuntungannya dibanding secara manual, baik oleh pengguna maupun penyedia barang/jasa. Namun demikian, seringkali instrumen yang secara teori baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak demikian.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam Pasal 5 tertuang bahwa pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Transparan;
4. Terbuka;
5. Bersaing;
6. Adil/tidak diskriminatif; dan
7. Akuntabel.

Perbedaan *e – procurement* dengan pengadaan konvensional yaitu Tahap Persiapan khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja). Yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah Dokumen Pemilihan. Dokumen untuk *e-procurement* dengan konvensional amat berbeda, utamanya pada tahapan pengadaan, penyampaian dokumen dan bentuk surat penawaran serta lampirannya.

Lembaga penyelenggara pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus di pemerintahan, unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE. LPSE inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Kelompok Kerja (Pokja) dengan Penyedia Barang/Jasa melalui aplikasi *e-procurement*. Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) bertugas untuk membangun sistem *e-procrument*, memberikan username dan password kepada semua pihak yang terlibat, memberikan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga, merawat, dan memperbaiki sistem *e-procurement*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang menggunakan *e-procurement* di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan *e- procurement* secara lebih profesional, maka pada tahun 2009 dibentuk pusat layanan pengadaan secara elektronik (Pusat LPSE). Untuk di Provinsi Sulawesi Barat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibentuk mulai tahun 2012 melalui Surat Keputusan Gubernur. Lembaga ini merupakan unit kerja setingkat Eselon IV yang melekat pada Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Seiring dengan perkembangan waktu serta hasil keputusan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang kelembagaan daerah pada Tahun 2016 Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat menjadi UPTD dari Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan data yang ada jumlah paket yang dilelangkan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *(e-procurement)* di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 345 Paket pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebanyak 302 Paket yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya LPSE diharapkan adanya efisiensi biaya dan waktu, sehingga proses pengadaan barang dan jasa secara khusus, belanja barang dan modal pada umumnya dapat dilaksanakan lebih cepat (penyerapan cepat). Prosedur pengadaan barang/jasa dapat dimulai pada tahun sebelumnya serta dilakukan melalui *e-procurement* yang lebih efektif dan efisien, maka seharusnya proses pengadaan barang/jasa dilingkup Provinsi Sulawesi Barat tidak terjadi keterlambatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyerapan belanja barang dan modal. Namun dalam realisasinya, penyerapan belanja barang dan modal di Provinsi Sulawesi Barat tidak berbeda dengan penyerapan provinsi lain, yaitu penyerapan belanja barang dan modal yang lambat dan menumpuk pada akhir tahun anggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi sistem penerapan E-Procurement Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sebagai sumbangsih bagi pemerintah Sulawesi Barat sebagai bahan evaluasi terhadap Sistem Elektronik Pengadaan Barangdan Jasa *(E-Procurement)* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Penelitian ini diharapkan mampu dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian Sistem Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian E-Procurement

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal I Ketentuan Umum dijelaskan pada Poin 37 bahwa pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Teknologi informasi atau system informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data penggadaan hingga ke proses pembuatan laporan. Menurut O'Brien (2005), sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi dapat membantu seluruh jenis bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial dan kerja sama kelompok sehingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang sangat cepat berubah.

Definisi sistem informasi menurut O'Brien (2005) adalah kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik (hardware), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (software), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak permulaan peradaban.

Pengertian beberapa definisi *e-procurement* dari berbagai sumber yaitu: Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (Australian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Government Information Management, AGIMO) *e-procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (business-to-business, B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui internet. (www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary). Menurut daftar kata X-Solutions: *e-procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. *E-procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *E-procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok.

Menurut sumber (http://www.x-solutions.poet.com/eu/ newsevents/ glossar), Siemens procurement system adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa. *e-procurement* atau *e-purchasing* adalah pengadaan yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lain. Sistem *e-procurement* memusatkan pada platform (perangkat keras maupun lunak) komersial bagi para pembeli. Sebagai sebuah bagian penting dari banyak situs B2B, *e-procurement* juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya supplier exchange. Secara khusus, situs-situs web *e-procurement* memungkinkan user yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengundang tawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan diakhiri. Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan customer untuk diskon jumlah atau penawaran khusus.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Sumber (http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement). *Software e-procurement* memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur. *E-procurement* diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren Supply Chain Management yang terkomputerisasi.

Menurut Sumber (www.scottish- enterprise. Com /publications /e-procurement.pdf). Scottish Enterprise dalam *E-Business Factsheet*-nya menyebut bahwa *e-procurement* adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak.

Menurut Infonet dalam makalahnya tentang *e-procurement* menyebutkan bahwa *e-procurement* adalah nama lain untuk pembelian barang dan jasa B2B melalui pertukaran dagang extranet, antar ERP langsung, dan koneksi internet dengan pemasok-pemasok. (www.ploug.org.pl/interesujace_teksty / eProcurement White Paper Final.pdf).

Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal "*Moving Procurement Systems to The Internet*" (2003) menyebutkan e-procurement :

1. Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet;
2. Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik;
3. Aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi berlapis tiga dari *e-procurement* dari segi pemerintahan *(electronic Government Procurement, e-GP)* dalam E-GP: World Bank Draft Strategy (2003). Tingkat pertama menyatakan bahwa e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat perbedaan tipis antara *e-tendering* dengan *e-purchasing*. Sarzana Fulvio di S. Ippolito (2003) menyebut *e-procurement* sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online, melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce*.

Dalam kegiatan publik baik di dalam pemerintahan maupun perusahaan (usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong (*supplies*), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya. Menurut daftar kata X-Solutions : *E-procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement)* atau pembelian secara elektronik. *E-procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan.

E-procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan *procurement system* adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.

Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya.

Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak dikemukakan oleh para pakar, diantaranya Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk medapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Selanjutnya menurut Edquist et al (2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas.

Mencermati pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *public procurement* ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang/jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai *public procurement*, namun jika dilakukan oleh institusi privat (swasta) maka dikategorikan sebagai *private procurement*. Dalam hal ini jika institusi pemerintah maka istilah pengadaan pemeritah (*government procurement*) akan lebih sesuai. Berdasarkan atas penggunanya, Edquist et all (2000) membedakan *public procurement* atas *direct procurement* dan *catalic procurement*. Pada *direct public procurement*, Institusi Publik menjadi Pelaksana Pengadaan sekaligus merupakan pengguna dari barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara intrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari Pelaksana Pengadaan yang sekaligus juga penggunanya, sedangkan pada *catalic procurement*,

Pelaksana Pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan bukan dari penggunanya. Selain kedua tipe pengadaan tersebut, dikenal pula tipe campuran yang disebut *cooperative public procurement*, dunana Pelaksana Pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pengguna atau motivasi kebutuhan dari pengguna dan pengusulan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Landasan Hukum

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) yang ada di indonesia merupakan bagian dari kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, aturan-aturan dalam e-procurement tetap berpedoman pada aturan-aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum (manual). Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, dimana di dalamnya diatur tentang e-procurement. Pada awalnya, kebijakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik di Indonesia diatur dalam Keppres 80 tahun 2003, pengganti Keppres No. 18 Tahun 2000, tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang didalamnya memuat tentang ketentuan baru tentang e-announcement dan e-procurement. Secara eksplisit keppres tersebut mengijinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Ketentuan tersebut disusul dengan adanya Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana menyebutkan bahwa e-procurement menjadi salah satu dari 7 Flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas.

Pada tahun 2010 dilakukan perbaikan pengadaan barang/jasa melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, menggantikan Keppres No.80 Tahun 2003, dimana didalamnya membahsa tentang e-procurement, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Merujuk pada peraturan tersebut Selanjutnya, pemerintah mewajibkan seluruh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya (K/L/D/I) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai Tahun Anggaran 2012 (pasal 130). Pada bab XIII dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tersebut juga diatur tentang unit yang mengelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sistem/aplikasi, dan tata cara pengadaan secara electronic.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dijelaskan tentang para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah:

1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa atau sering juga disebut panitia pengadaan berdasarkan surat keputusan penunjukan sebagai panitia, yaitu:
   a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/ APBD. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
   b) Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK ialah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
   c) ULP / Pejabat Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

d) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah panitia/ pejabat ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

e) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

f) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. LPSE didesain sebagai unit yang terpisah dengan panitia pengadaan/ULP (Unit Layanan Pengadaan). Hal ini untuk menjamin independensi LPSE terhadap proses pengadaan. LPSE hanya berfungsi sebagai operator teknis dan tidak terlibat dalam pengadaan. Dari sudut pandang LPSE, semua PPK, Panitia, penyedia, dan publik dianggap sebagai pengguna dengan perlakuan yang sama. Pengelola LPSE tidak ada yang menjadi anggota panitia pengadaan. LPSE memberikan training kepada panitia maupun penyedia. Panitia tetap berfungsi seperti amanat Perpres nomor 54 tahun 2010. LPSE sebagai mediator dan tidak terlibat pada pengadaan. LPSE berfungsi seperti pasar, panitia/ULP sebagai pembeli dan penyedia barang/jasa sebagai penjual.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem e-procurement (pengadaan secara elektronik). Implementasi e-procurement di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, http://www.lkpp.go.id/]. LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2013 ini sudah 573 K/L/D/I (kementerian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki LPSE dan untuk tahun 2016 kementerian/lembaga/daerah/instansi sudah mengaplikasikan sistem pengadaan secara elektronik dan sudah memiliki Lembaga pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem e-procurement SPSE. Pada awalnya LPSE hanya sebagai tim *ad hoc* yang dibentuk oleh kepala instansi (gubernur, walikota, menteri). Pada perkembangan selanjutnya, sebagian instansi telah mendirikan LPSE secara struktural seperti diKementerian Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sumatera Barat serta Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Provinsi Sulawesi Barat LPSE berada dibawah struktur organisasi dari Biro Ekonomi Pembangunan yang setingkat dengan Eselon IV.A. Pada proses pengadaan, LPSE hanya sebagai **fasilitator** yang tidak ikut dalam proses pengadaan. Pelaksanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

proses pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengadaan atau *Unit Layanan Pengadaan/ULP*.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi eprocurement. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang mahal. E-procurement memerlukan bandwith yang cukup besar karena di dalamnya ada proses *upload* dokumen dengan ukuran beberapa megabyte. Sangat tidak efisien, atau tidak mungkin, jika ada satu server tunggal, di Jakarta misalnya, untuk melayani seluruh instansi di Indonesia. Ada lebih dari 600 instansi di seluruh Indonesia. Implementasi secara tersebar dipilih karena:

1. Pengguna dan penyedia barang/jasa berada pada lingkup geografis yang terbatas/*clustered*

   Setiap instansi perlu membangun LPSE dan memiliki server sendiri. Secara alamiah, pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pengadaan berada pada lingkup geografis yang terbatas. Pengadaan di provinsi Sulawesi Barat misalnya, mungkin 90% lebih pesertanya berdomisili di Kabupaten Mamuju, Majene, Polman, Mateng, Matra, Majene dan Mamasa. Merupakan hal yang tidak efisien jika dokumen-dokumen dari Matra atau mamasa diupload dan disimpan di Jakarta kemudian didownload kembali ke Matra dan mamasa. Jauh lebih efisien jika dokumen-dokumen itu diupload dan disimpan di server yang berada di masing masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Tidak semua penyedia memiliki akses internet yang cukup besar (idealnya minimal 1 mbps) untuk melakukan upload dokumen penawaran. Belum lagi kebiasaan penyedia untuk mengirimkan penawaran di jam atau menit terakhir. Kondisi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ini menyebabkan potensi kegagalan upload sangat besar. Untuk itu, jika dokumen penawaran berukuran besar dan bandwidth di sisi penyedia tidak memadai, mereka dapat datang ke kantor LPSE untuk upload dari jaringan lokal (LAN) dengan kecepatan 100 mbps. Fasilitas upload melalui LAN ini tidak mungkin tersedia jika server LPSE terpusat di Jakarta.

2. Infrastruktur teknologi informasi masih terbatas dan mahal

   Implementasi e-procurement yang terpusat seperti di Korea atau di Singapura tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Infrastuktur IT di kedua negara tersebut sangat memadai sehingga biaya internet sangat murah. Implementasi di Singapura yang hanya seluas Jakarta, tentu jauh lebih mudah dibandingkan implementasi di Indonesia yang sangat luas.

3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

   Pengadaan barang/jasa pemerintah pada pelaksanaannya dapat dilakukan secara elektronik mengingat hal ini telah dimungkinkan melalui Keppres No 80 Tahun 2003 maupun Perpres no.54 tahun 2010, dan terhadap semua informasi, transksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan *e-Tendering* atau *e-Purchasing*:

   a. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa – Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. E-procurement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas.

Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan 'pemekaran' Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Pengembangannya SPSE membawa semangat *free lisence*. SPSE dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Java* dan menggunakan *database PostgreSQL* serta diinstal di sistem berbasis Linux. LKPP dalam pengembangan SPSE berkerjasama dengan:

1) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen.
2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

a) Memperbaiki transparansi dan akuntabilitas;

b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

d) Mendukung proses monitoring dan audit.

e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

f) Ruang lingkup *e-Tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

g) Para pihak yang terlibat dalam *e-Tendering* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.

h) Aplikasi *e-Tendering* wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.

i) *E-Tendering* dilaksanakan dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

j) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.

k) Sistem Pengadaan Secara Elektornik yang diselenggarakan oleh Layanan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;

(2) mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP; dan

(3) bebas lisensi (*free lisence*).

System pengadaan elektronik dapat kita libat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 System E-Procurement

d. Dukungan Hardware dan Software, Network, Brainware

E-Procurement sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) *Hardware dan Software*: Sebagai mesin dan aplikasi / sistem operasi yang bertujuan mengolah data dan informasi yang beghubungan dengan proses pengadaan.
2) *Network*: Adalah infrastruktur jaringan komputer yang mendukung terjadinya proses e-procurement baik berupa jaringan intranet maupun internet.
3) *Brainware* : adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang pengadaan barang, yang nantinya akan menjadi panitia pengadaan serta operator dari sistem e-*procurement*.

e. Prinsip Dasar Pengadaan:

Berikut ini ada 7 (tujuh) prinsip dasar Pengadaan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010. Sebagai berikut:

1) Efisien, pengadaan barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

f. Tema Utama dalam E-Procurement

Berikut ini identifikasi lima tema utama dalam e-procurement dari hasil penelitian dan literature yang berkaitan seperti berikut ini:

1) Efisiensi biaya (*cost Efficiency*);

2) Pengaruh dari sistem e-procurement pada bentuk dan tata kelola pemasok;

3) Sistem implementasi;

4) Teknologi informasi (TI) masalah infrastruktur, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Permasalahan organisasi dan relasional.

g. Manfaat E-Procurement

Internet telah muncul sebagai media yang efektif dari segi biaya dan dapat diandalkan untuk melakukan transaksi bisnis online. Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi media ini dalam melakukan pengadaan barang mereka. Menurut Seth Miller dalam artikelnya keuntungan utama e-procurement meliputi menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang.

Keuntungan e-procurement tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam supply chain. Keuntungan e-procurement meliputi pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem e-procurement membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Suatu sistem pengadaan (termasuk e-procurement) sebaiknya diintegrasikan dengan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) atau sistem pengolahan permintaan barang yang digunakan. Integrasi antara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sistem pembelian dan keuangan juga dipandang sebagai kendala yang paling penting untuk pemilihan sistem. Ini juga berdampak langsung pada tingkat penghematan proses dan sifat dari diterapkannya sistem.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian dengan topik yang sama atau yang berhubungan langsung dengan topik ini sebelumnya akan dibicarakan sebagai berikut.

1. Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp) (A. Ika Iskandar 2013), Metode penelitian yang digunakan : Kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut :
   - Secara umum penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bogor sudah berjalan tetapi masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
   - Dalam penerapan prinsip terbuka masih ditemukan kekurangan yaitu pengumuman pengadaan hanya dilakukan melalui portal pengadaan nasional dan SPSE, sementara pengumuman melalui papan pengumuman tidak seluruhnya dilakukan
2. Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Lpse Kementerian Keuangan (Siti Patimah Nasution 2012), Metode penelitian yang digunakan : Kuantitatif, Adapun Hasil Penelitian sebagai berikut :
   - *E-procurement* di Indonesia, khususnya pada LPSE Kementerian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Keuangan baru diterapkan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara *E-tendering*. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap di instansi Kementerian Keuangan seluruh Indonesia

- *Standard operational procedur* (SOP) *e-procurement* sendiri masih mengikuti ketentuan pengadaan manual sehingga terkesan kalau *e-procurement* di Indonesia baru sampai pada tahap mengelektronikkan pengadaan manual.
- *E-procurement* meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat bagi kalangan usaha disetujui oleh panitia dan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah pada LPSE Kementerian Keuangan.Kesetujuan panitia dan penyedia meliputi : *e-procurement* dapat diikuti oleh semua penyedia berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta semakin memberi kesempatan kepada usaha kecil, menengah, dan perusahaan lokal dan juga pelaksanaan e-*procurement* yang membuat persaingan harga penawaran semakin ketat serta tidak bisa intervensi pihak lain dalam proses pengadaan.Masalah yang masih ada pada akses pasar dan persaingan usaha ini karena masih terjadinya lelang ulang karena kurang/tidak adanya penyedia.

D. Kerangka Pikir

Jalannya roda organisasi akan lebih lancar apabila dalam organisasi tersebut terdapat kepemimpinan yang berhasil, sehingga terwujud suatu hasil atau target yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu untuk menerapkan system pengadaan secara elektronik (E-Procurement).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lebih lanjut untuk mengetahui penerapan E-Procurement peneliti gambarkan dalam bentuk pendekatan sistem sebagai berikut

GAMBAR 2.2
KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Operasionalisasi Konsep

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat, akan dijabarkan tata cara pendaftaran di LPSE dan dapat terlaksana bila memuhi persyaratan:

1. Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE;
2. Pendaftaran Panitia Pengadaan di LPSE;
3. Pendaftaran PPK di LPSE.
   a. Aplikasi sitem pengadaan secara e-lektronik (SPSE), aplikasi SPSE di Provinsi Sulawesi Barat akan dijabarkan sebagai berikut:
      a) Unit LPSE.
      b) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
      c) Penyedia Barang/Jasa.
   b. Peraturan peraturan pengadaan barang/jasa, penerapan peraturan akan dijabarkan penerapannya di Provinsi Sulawesi Barat:
      1) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
      2) Penyedia Barang/Jasa.
   c. Sumber Daya Manusia, untuk melaksanakan E-Procurement dapat terlaksana dengan baik apabila mendukung dari sumber daya manusia yang tersedia.
   d. Tunjangan Pengelola, untuk melaksanakan E-Procurement dapat terlaksana dengan baik apabila mendukung juga dari tunjangan yang tersedia sesuai dengan beban dan tanggung jawap pekerjaan yang ada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Peralatan Pendukung SPSE, untuk melaksanakan E-Procurement dapat terlaksana dengan baik apabila mendukung dari Peralatan Pendukung (Komputer Server) agar dapat berjalan secara maksimal.

Mencermati kelima parameter yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) yang ada di Sulawesi Barat harus terpenuhi secara maksimal sehingga pelayanan dari sisi pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan proses pengadaan barang yang :

a) Transparansi dan akuntabilitas;

b) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;

d) Mendukung proses monitoring dan audit.

e) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan didesain penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif sebagai bagian dari paradigma alamiah dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa setiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing-masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data lapangan (Moleong,1993:165) Penelitian kualitatif juga berkepentingan untuk menjaring kompleksitas sosial yang biasa terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari dan membuka kesempatan kepada partisipan. Penelitian informan untuk memberikan makna terhadap interaksi tersebut berdasarkan pengalaman atau *"habbit of mind heart"* informan (Rossman dan Rallis, 1998, Marshal dan Rossman, 1999:2).

Penelitian ini telah menekankan pada aspek kualitas informasi bukannya kuantitas dan representative sebagaimana dimaksudkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif penentuan informan dilakukan untuk menjaring sehanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, informasi yang diperoleh berbagai macam sumber tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk narasi ilmiah yang bersifat deskritif.

Tipe penelitian desktiptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Penerapan Sistem

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Elektronik (*E – Procurement)* Pemerintah Terhadap Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Sulawesi Barat.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 3 (tiga) sumber data, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terpilih terdiri dari :

   a. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat.
   b. Pengelola (LPSE) Provinsi Sulawesi Barat.
   c. Penyedia Barang/Jasa.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data pendukung yang berupa :

   a. Struktur Organisasi Dinas/ULP/LPSE.
   b. Tugas Pokok LPSE dan ULP.
   c. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat.

3. Informan

   Data atau informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang di anggap mengetahui bagaimana Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektoronic (E-Procurement) yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/jasa Provinsi Sulawesi Barat.
b. Rekanan Pengadaan Barang/jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
c. Staff Pengelola System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Provinsi Sulawesi Barat.

Pemilihan informan yang dipilih dipandang mengetahui dan mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga peranan peneliti sangat menentukan. Menurut Ahmadi (2005: 60) dan Bungin (2001: 71) bahwa, instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen peneliti berperanan dengan teliti, melihat, memilih, memaknai, dan menganalisis fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan. Selanjutnya, dalam pelaksana penelitian di lapangan, peneliti memerlukan instrumen pendukung untuk memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan, maka kandungan instrumen penelitian sebagai berikut:

1. Jadwal kegiatan penelitian, yang berisikan alokasi waktu secara rinci tentang: apa kegiatan yang akan dilakukan, di mana lokasi, apa yang diamati, dan sebagainya. Jadwal di samping bertujuan sebagai pengendali waktu, juga sebagai daftar periksa kemajuan kegiatan penelitian, pengingat pengamat semua informasi apakah sudah cukup diperoleh atau belum.
2. Daftar pengkodean latar penelitian dan pengkodean subyek penelitian, dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan data serta

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengklasifikasian data sesuai pengkodean latar penelitian dan subyek-subyek penelitian yang akan memudahkan untuk penganalisaan data.

3. Daftar Matriks kisi-kisi, pengumpulan data ini berisi faktor-faktor yang akan diteliti, indikator, teknik pengumpulan data, sumber data, dan instrument penelitian yang dilengkapi dengan sistem pengkodean serta pengkategorian data. Tujuannya adalah untuk pedoman dalam pembuatan pedoman wawancara dan pencatatan pengamatan di lapangan.
4. Pedoman observasi ini adalah catatan tertulis berisikan petunjuk-petunjuk dan pedoman bagi peneliti untuk melakukan observasi di lapangan, agar observasi lapangan tidak keluar dari konteks fokus penelitian.
5. Pedoman wawancara berisi petunjuk-petunjuk wawancara kepada subyek-subyek (informan) yang akan diwancarai agar tidak keluar dari konteks fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan yang telah ditunjuk dan ditentukan dengan melihat aspek dalam proses kinerja yaitu : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama dan kepemimpinan.
6. Catatan lapangan yang digunakan pada situasi observasi yang bisa merupakan laporan langkah-langkah peristiwa dan gambaran umum yang singkat pada setiap lokasi.
7. Alat perekam suara, berupa tape recorder digunakan terutama untuk membantu pencatatan hasil wawancara dengan subyek (informan). Alat perekam ini tidak hanya digunakan pada saat wawancara dilakukan, tetapi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

juga pada saat pengamatan atau observasi lapangan di laksanakan, diskusi-diskusi dengan pembimbing, dan seminar hasil penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dasar pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi (Marshall & Rosman, 1989 : 69). Wawancara yang digunakan berbentuk tidak standar atau tidak terstruktur yakni dilakukan tanpa penyusunan daftar pertanyaan yang ketat, namun berpedoman pada *guide interview* yang terfokus pada penelitian.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Keterbukaan yang mengarah pada kelonggaran informasi untuk memberikan apa yang sebenarnya. Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara menurut Arikunto (1998:145) dibedakan atas: a) Interview bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja; b) Interview terpimpin, (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci; c) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin, pewawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Penjelasan di atas, yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara/ interview terpimpin dimana peneliti menggunakan sederet pertanyaan lengkap dan terperinci atau disebut juga dengan pedoman wawancara guna memperoleh tujuan penelitian. Wawancara dengan para informan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur sebagai pedoman melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*). Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau data primer. Sebagai hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya, maka pencatatan terhadap sumber data utama atau data primer akan dilakukan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta. Meskipun ketiga kegiatan tersebut sebenarnya merupakan hal yang umum yang dilakukan semua peneliti, namun pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu informasi yang diperlukan.

Pedoman wawancara (*interview guide*) yaitu teknik penelitian dengan arah tatap muka langsung dan mewawancarai yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.

2. Observasi (*Observation*)

Penguinpulan data yang dilakukan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengamati berbagai fenomena yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Observasi digunakan untuk melengkapi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengkaji hasil wawancara yang diberikan oleh nara sumber dan kemungkinan belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala situasi yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan perolehan data yang non-insani berupa dokumen-dokumen tertulis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penggunaan teknik pengumpulan data ini tidak lain untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi karena pada dasarnya teknik pengumpulan data tersebut adalah saling melengkapi. Artinya, data yang diperoleh melalui wawancara dapat dilengkapi dengan data observasi dan dilengkapi pula dengan data hasil studi dokumentasi.

Langkah-langkah pengumpulan data tersebut diatas bukan merupakan urutan yang rigid tetapi teknik-teknik itu secara operasional bersifat fleksibel, sesuai situasi, kondisi, dan tuntutan dilapangan. Dalam hal ini tetap harus terjaga konsisten dan kecermatan penggunaan teknik-teknik tersebut sehingga informasi yang diperoleh terjaga kualitasnya dan memenuhi standart kredibilitas, standart transferabilitas, standar dependabilitas, standar konfirmabilitas yang di persyaratkan dalam penelitian kualitatif.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaksi yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (2004:34), yaitu;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Pengumpulan data : merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data di objek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Reduksi data : berkaitan dengan proses pemilihan penyederhanaan, mengabstraksikan, mentransformasikan data "awal" yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus selama penelitian dilakukan pengumpulan data. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data mana yang dikode, data mana yang tidak dipakai, data mana yang diringkas, data mana yang dimasukkan dalam kategori dan sebagainya.
3. Penyajian data : sekumpulan data yang diorganisasikan sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis. Penyajian data dapat berbentuk teks naratif, matrik, grafik, foto, bagan, dan lain-lain yang satu dengan yang terkait sebagai data hasil penelitian dari objek penelitian.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi: proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian. Kesimpulan tentative diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal ini diverifikasi sampai terjadi kejenuhan data. Proses penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna (*meaning*) dari data yang ada sehingga ditemukan tema, pola hubungan, atupun proposisi-proposisi.

Selanjutnya langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah ketika proses analisis data dalam penelitian ini berlangsung, peneliti sekaligus melakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penulisan draft laporan penelitian sewaktu masih berada di lapangan, sehingga berbagai data yang dirasa kurang atau masih bisa segera diketahui untuk dipenuhi. dan pada saat meninggalkan lapangan (situs penelitian) draft tersebut disempurnakan kembali, sehingga laporannya bersifat utuh. Jadi, proses analisis datanya adalah analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan dan setelah terjun di lapangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat, Gambaran Umum Dinas Infokom, Peersandian dan Statistik daerah Provinsi Sulawesi Barat, gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, gambaran umum pengadaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah itu dibahas mengenai penerapan pengadaan barang jasa elektronik (E-Procurement) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau sulawesi yang terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang Selatan dan 118043'15''-119054'3'' Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 2016). Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km^2 sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.342 km^2 dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 40, dimana terdiri atas 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan. Adapun batas Administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 3.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut :

a. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2^0 38' 45" LS-3^0 38'15"LSdan118^0 45'00"BT-119^0 4'45"LS,denganjarakkeibu kota provinsi 143 Km.

b. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3^0 4'10"LS-3^0 32'00"LSdan118^0 40'27"BT-119^0 29'41"BT,dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.

c. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2^0 39' 216" LS - 3^0 19' 288" LS dan 119^0 0' 216" BT - 119^0 38' 144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.

d. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2^0 8' 7" LS - 2^0 57' 50" LS dan 117^0 3' 57" BT - 119^0 51' 17" BT.

e. Kabupaten Mamuju Utara dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

0^0 40'10"LS-1^0 50'12"LSdan119^0 25'26"BT-119^0 50'20"BT,dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.

f. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1^0 43' 33" LS - 2^0 18' 54" LS dan 1190 7' 35" BT - 1190 52' 18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

TABEL 4.1
LUAS WILAYAH MENURUT KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	KABUPATEN	LUAS (KM^2)	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947,84	5,65
2.	Polewali Mandar	1.775,65	10,58
3.	Mamasa	3.005,88	17,91
4.	Mamuju	4.999,69	29,78
5.	Mamuju Utara	3.043,75	18,13
6.	Mamuju Tengah	3.014,37	17,96
TOTAL (PROVINSI)		**16.787,18**	**100,00**

Sumber : BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2016

Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamuju dengan luas 4.999,69 Km^2 atau sekitar 29,78 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu Kabupaten Majene dengan luas sekitar 947,84 km^2 atau hanya sebesar 5,65 persen

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat. Peta Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar berikut :

GAMBAR 4.1
PETA ADMINISTRASI
PROVINSI SULAWESI BARAT

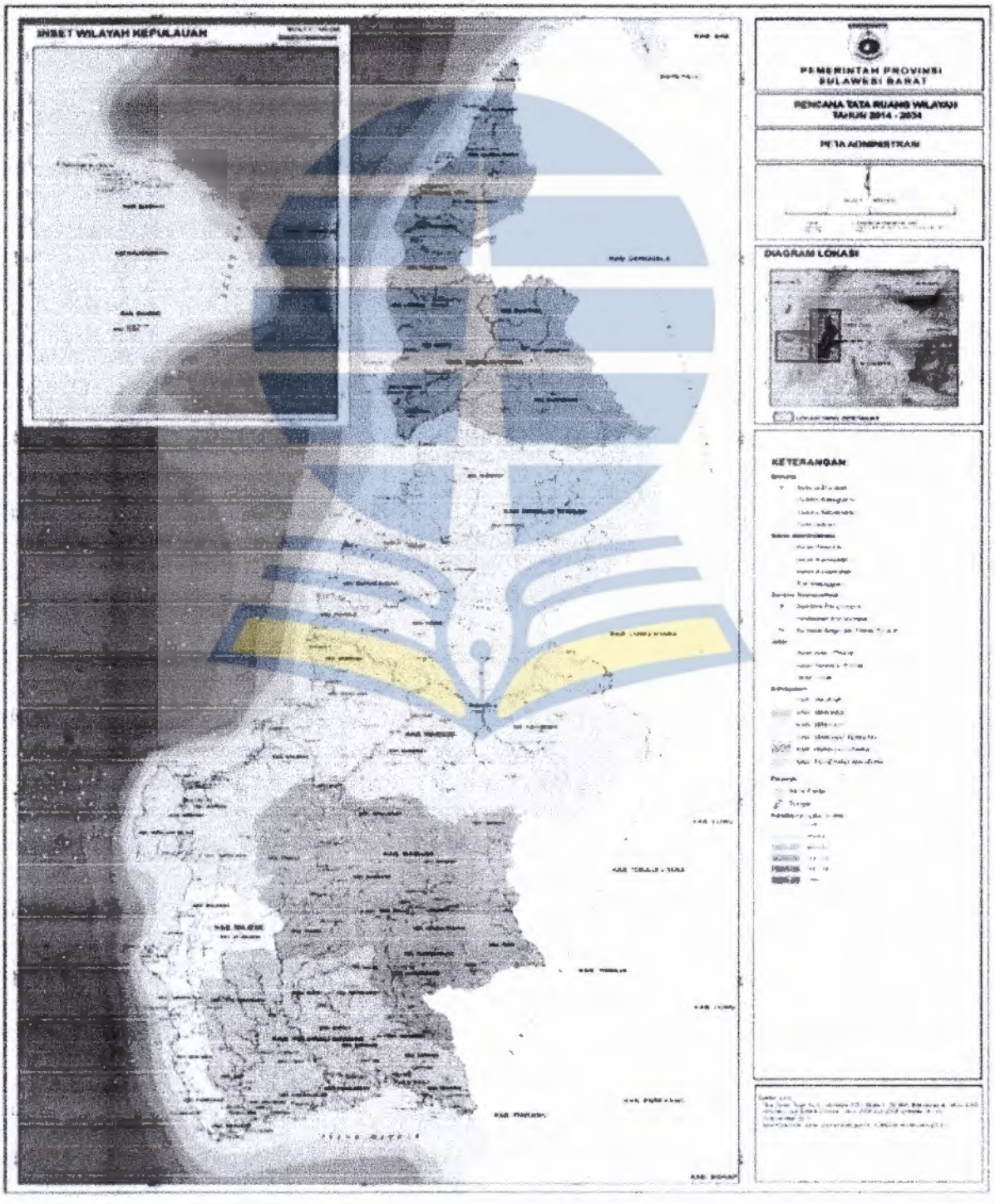

Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Barat berada terletak pada posisi 0012' - 3038' Lintang Selatan dan 118043'15''-119054'3'' Bujur Timur (Sulbar Dalam Angka, BPS, 2016). Memiliki letak strategis, berada di antara Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Wilayah provinsi ini juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar tepatnya di Alur Laut Kepulauan Indonesia

(ALKI II), merupakan koridor tol maritim nasional melalui selat Makassar yang terpadu dengan arus transportasi laut global angkutan barang (tangker, petikemas) serta menjadi jalur lalu lintas pelayaran internasional. Dari aspek perdagangan, memegang peran penting sebagai pintu gerbang perdagangan dunia (Filipina dan Malaysia) Posisi yang dianggap sangat menguntungkan, karena akan memberikan nilai tambah untuk pengembangan sosial ekonomi wilayah ke depan.

1.3. Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Utara sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

1.4. Demografi.

a. Jumlah Penduduk

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km^2 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.282.162 jiwa (BPS tahun 2015), dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 643.118 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 639.044 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,64 artinya penduduk laki- laki lebih banyak kurang lebih sekitar 1 (satu) persen dari penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa/Km^2.

TABEL 4.2
JUMLAH PENDUDUK SULAWESI BARAT TAHUN 2005-2015

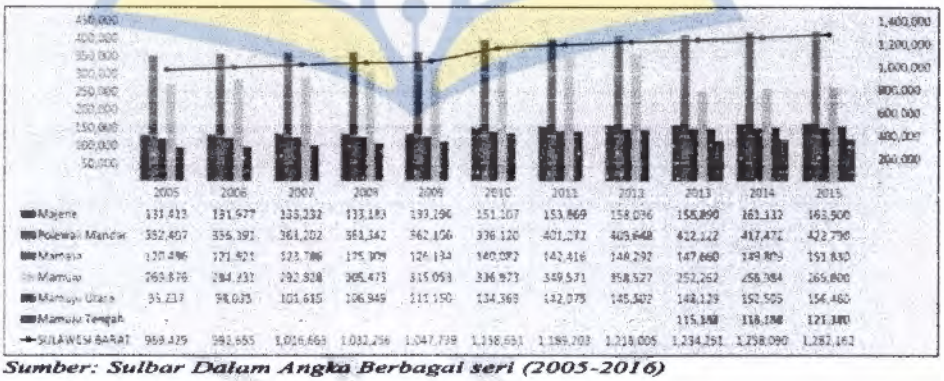

Sumber: Sulbar Dalam Angka Berbagai seri (2005-2016)

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 32,97 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,40 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 209 jiwa/km^2, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 172 jiwa/km^2, Kabupaten Mamuju 53 jiwa/km^2, Kabupaten Mamasa 52 jiwa/km^2, Kabupaten Mamuju Utara sebesar 51 km^2 serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 40 jiwa/km^2.

TABEL 4.3
DISTRUBUSI KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATENDAN PROVINSI TAHUN 2015

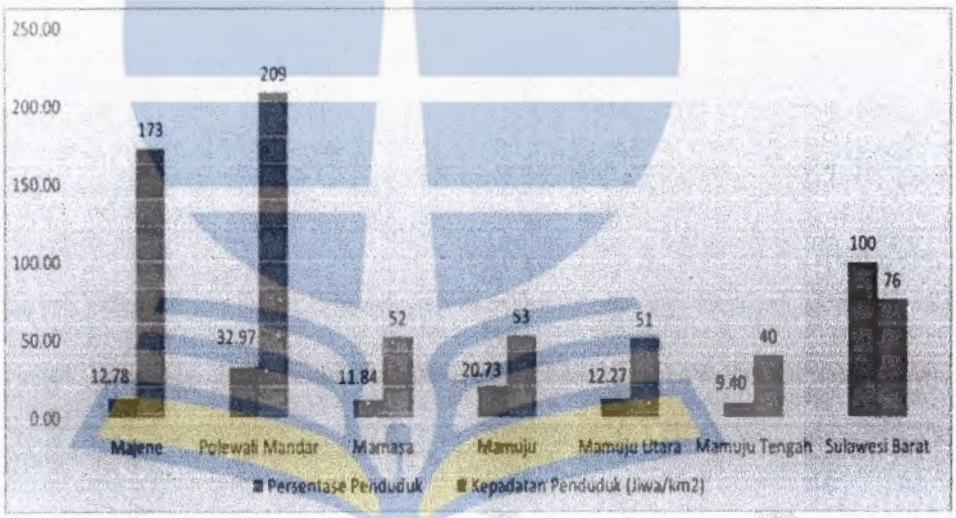

Sumber: Sulbar Dalam Angka 2016

2. Gambaran Umum Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah merupakan salah satu Dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk pada tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Tahun 2016 tentang Struktur dan Kelembagaan Dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebelumnya Tahun 2016 melekat pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dengan nomenkelatur Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah dikepalai oleh Pejabat Eselon 2 (Dua) yaitu Bapak Drs. H. Muzakkir Kulase, MM. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Daerah memiliki 5 (Lima) Eselon 3 (Tiga) yaitu 1(Satu) Sekretaris Dinas dan 4 (Empat) Kepala Bidang Teknis serta 15 (Lima Belas) Eselon IV dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Adapun Struktur Organisasinya sebagai berikut :

GAMBAR 4.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

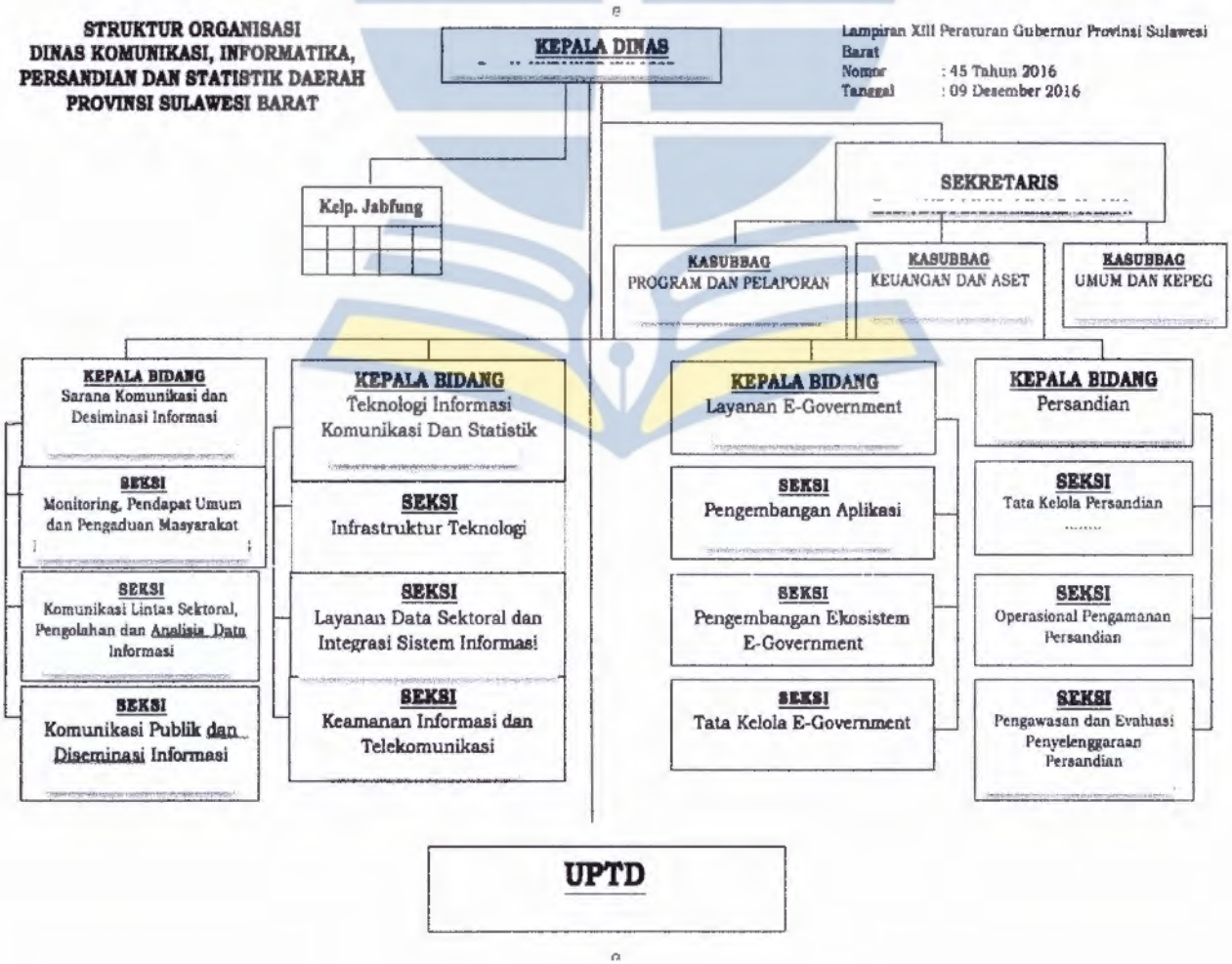

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas pok dan fungsi sbb:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Kominfo meliputi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Bidang Tekhnologi Informasi, Komunikasi dan Statistik, Bidang Pelayanan E-Government dan Bidang Persandian.

   Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

   a. menyusun rencana daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan rencana daerah dan nasional;
   b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Teknologi Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik; dan
   c. pengoordinasian dan pembinaan UPTD.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah, terdiri dari :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Sekretariat ;

   a. Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

   b. Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi :

      1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

      2) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;

      3) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

      4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

      5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

      6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

      7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan

      8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

   c. Sekretariat memiliki tiga Sub Bagian menyelenggarakan tugas menyelenggarakan fungsi :

      1) Sub Bagian Program dan Pelaporan; Memiliki tugas dan fungsi sbb :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kerja Seksi program dan keuangan;

b) melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

c) melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;

d) melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

e) melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;

f) melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;

g) melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;

h) melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

i) melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;

j) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

k) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; Memiliki tugas dan fungsi sbb :

a) menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak lain;

b) melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas;

c) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;

d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realisasi dan evaluasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;

e) melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);

f) melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dinas;

g) melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;

h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;

i) melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;

j) melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

k) melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan pendistribusian dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas; dan

l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Memiliki tugas dan fungsi sbb :

a) melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Umum dan Kepegawaian;

b) melaksanakan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;

c) melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

d) melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

e) melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

f) melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

g) melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis; dan

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

a. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai Tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;
3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;

5) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
7) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

c. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi memiliki tiga seksi sbb:

1) Seksi Monitoring Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf a, mempunyai tugas :
   a) penyiapan baban perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;
   b) penyiapan bahan pelayanan komunikasi publik;
   c) penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan mengenai layanan komunikasi publik;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d) pelaksanaan monitoring media massa;

e) penyiapan bahan dialog dan fasilitasi komunikasi publik;

f) penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pemerintah;

g) penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan opini publik; dan

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Komunikasi Lintas Sektoral, Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas :

a) melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

b) menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi;

c) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa data lingkup pemerintah Provinsi;

d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Komunikasi Publik dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas :

a) melakukan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008;

b) melakukan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

c) melakukan layanan pengaduan masyarakat di Provinsi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik;

a. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi.

b. Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik dalam melaksanakan mempunyai Tugas dan fungsi :

1) perumusan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

2) pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

c. Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Statistik, mempunyai Tiga Seksi terdiri dari :

1) Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas :

a) melakukan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recoveri Center (DRC);

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) melakukan layananpengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Gevernment;

c) melakukan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrstruktur dan teknologi informatika, Government Cloud Computing;

d) melakukan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

e) melakukan layanan filtering konten negatif;

f) melakukan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Layanan Data Sektoral dan Integrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b, mempunyai tugas :

a) melakukan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;

b) melakukan pengolahan dan analisa data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi;

c) melakukan pemantauan dan evaluasi dalam mengolah dan analisa data lingkup pemerintah Provinsi;

d) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) melakukan layanan monitoring terfik elektronik;

b) melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;

c) melakukan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;

d) melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, pelaksanaan audit tik, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

e) melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah;

f) melakukan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Layanan E-Government; dan

a. Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi dan masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Bidang Layanan E-Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

1) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
2) melaksanakan penyiapan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief information officer, pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah provinsi dan masyarakat provinsi;
3) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
4) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; dan
5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Layanan E-Government mempunyai Tiga Seksi, mempunyai tugas :

1) Seksi Pengembangan Aplikasi;
   a) melakukan layanan pemerintahan aplikasi kepemerintahan dan publik; dan
   b) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

a) melakukan layanan pengembangan bussiness proces re-engenering pelayanan di lingkungan pemerintah dan non pemerintah (stakeholder smart city);

b) melakukan layanan sistem informasi smart city;

c) melakukan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;

d) melakukan layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city;

e) melakukan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

f) melakukan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kabupaten/kota;

g) melakukan layanan peningkatan kapasitasaparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejbat domain, menetapkan dan mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan

h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Seksi Tata Kelola E-Government sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

a) melakukan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten /kota;

b) melakukan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;

c) melakukan layanan integrasi tik dan e-government pemerintah daerah kabupaten/kota;

d) melakukan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang tik;

e) melakukan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city;

f) melakukan layanan implementasi government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city; dan

g) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Persandian.

a. Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf e, mempunyai tugas Penyelenggaraan operasional kegiatan Sandi dan Telekomunikasi.

b. Bidang Persandian Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan program kerja Bidang Sandi dan Telekomunikasi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) pengkajian bahan kebijakan umum Sandi dan Telekomunikasi;
3) pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
4) pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
5) pengkajian bahan, pemberian petunjuk teknis dan mengoordinir pelayanan Operasional Sandi dan Telekomunikasi;
6) koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Persandian, memiliki tiga seksi terdiri atas :

1) Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
   a) menyiapkan bahan Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
   b) menyusun peraturan teknis pengelolan informasi berklasifikasi;
   c) menyusun peraturan teknis pengelolan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya , perangkat keras persandian sandi, perangkat lunak persandian dan jaring komunikasi sandi;
   d) melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
   e) melakukan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f) melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

g) menyiapkan bahan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;

h) menyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;

i) melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar;

j) melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan tehnis, workshop dan/atau seminar;

k) menyiapkan bahan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat keras dan perangkat lunak;

l) melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; dan

m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b, mempunyai tugas :

a) menyusun peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

c) menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;

d) melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;

e) menyiapkan bahan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

f) menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

g) menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

h) melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

i) melakukan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

j) melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitasi/instalasi penting/vital/kriteria melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lain;

k) melakukan Pengamanan informasi elektronik;

l) melakukan Pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;

m) melakukan Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan

n) melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

a) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian;

b) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi.

c) menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

d) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

f) menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

g) menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h) menyiapkan pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi; dan

i) pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 36 (Tiga puluh enam) yang tersebar hanya di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju.

TABEL 4.4

JUMLAH KECAMATAN YANG MEMILIKI PUSAT LAYANAN INFORMASI INTERNET KECAMATAN (PLIK) MENURUT KABUPATEN DI PROV. SULBAR

No	Kabupaten	Pusat Layanan Internet Kecamatan
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	Majene	8
2.	Polewali Mandar	9
3.	Mamasa	-
4.	Mamuju	19
5.	Mamuju Utara	-
6.	Mamuju Tengah	-
	Sulawesi Barat	**36**

Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka, BPS 2016

TABEL 4.5
JUMLAH JARINGAN KOMUNIKASI

No	Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-									
		2012		2013		2014		2015		2016	
1	2	3		4		5		6		7	
1	Sulawesi Barat	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sulbar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance and clean government, Pemerintah harus dapat mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui mekanisme pengadaan parang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang memuat ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, serta di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD.

Salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi, dengan internet sebagai media. Saat ini terus diupayakan peralihan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dari cara manual menuju cara pelelangan elektronik ***(E-Procurement).***

Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Kementrian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada tahun anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 TentangTata Cara E-Tendering,dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik. Transaksi elektronik pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan *E-Tendering* atau *E-Purchasing*:

1. *E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
2. *E-Purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 pada pasal 107 Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
d. Mendukung proses monitoring dan audit.

Ruang lingkup E-Tendering meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
b. Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa.
c. Aplikasi E-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang telah ditentukan.

d. E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

e. ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik terdekat.

f. SPSE yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   1) mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan integrasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP;

   2) mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan oleh LKPP;

   3) bebas lisensi (free license).

LPSE merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

GAMBAR 4.3

LPSE MENJEMBATANAN ULP DENGAN PELAKU USAHA

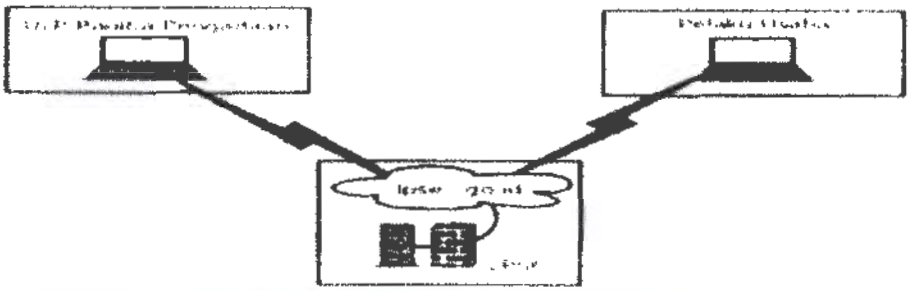

LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa;
3. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan penyedia;
4. Menyediakan bantuan teknis untnk mengoperasikan SPSE kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa; Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dikembangkan oleh Pusat

Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. SPSE memiliki visi menciptakan satu pasar pengadaan nasional, dengan visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Pada bulan Desember 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi pengadaan secara elektronik (E-Procurement). LKPP dalam pengembangan SPSE bekerjasama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk sub sistem audit.

Dalam perkembangan sejak tahun 2008 pelayanan LPSE semakin meningkat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dan sampai pada saat ini tidak ada lagi Provinsi di Indonesia tidak melakukan pelelangan pengadaan barang/jasa secara elektronik *(E-Procurement).*

4. Gambaran umum pelaksanaan pengadaan barang /jasa yang dilkasanakan oleh LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu- satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. LKPP memiliki visi "Andal dalam mewujudkan sistem pengadaan yang kredibel" dengan misi organisasi "Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang / jasa pemerintah"

LKPP memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, manual dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2. Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan Sumber Daya Manusia dan sistem pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, pendapat hukum dan kesaksian ahli terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem electronic procurement.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Organisasi dan tata kerja LKPP diatur berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor PER. 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perangkat organisasi LKPP terdiri atas :

1. Kepala LKPP

   Tugas : Memimpin LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi LKPP.

2. Sekretariat Utama

   Tugas : Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LKPP. Sekretariat Utama terdiri dari:

   a. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, anggaran dan penyusunan pelaporan LKPP serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.

   b. Biro Umum dan Keuangan

      Tugas : Melaksanaan urusan tata usaha, dan urusan perlengkapan, urusan dalam, rumah tangga dan keuangan di lingkungan LKPP.

   c. Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas

      Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundangan dan pelayanan bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, dan kegiatan hubungan masyarakat.

3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Tugas :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan terdiri dari:

a. Direktorat Kebijakan Pengadaan Umum

   Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar dan manual di bidang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

b. Direktorat Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan

   Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, manual di bidang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BUMN/ BUMD, pengadaan dalam rangka Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), pertahanan dan keamanan serta riset.

c. Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

   Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan barang/jasa dalam rangka pengembangan iklim usaha dan kerjasama internasional.

4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

   Tugas : Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi terdiri dari:

a. Direktorat Monitoring dan Evaluasi

   Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan.

b. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN

   Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan masukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya.

c. Direktorat E-Procurement

   Tugas : Melaksanakan pengembangan sistem, perumusan dan penyusunan strategi kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, dan koordinasi sinkronisasi, dan pembinaan unit layanan E- Procurement, pemberian bimbingan teknis dan promosi E- Procurement serta evaluasi pelaksanaannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di **Bidang** pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
   a. Direktorat Pengembangan Profesi. Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
   b. Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
   c. Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
6. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tugas : Melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah tahun sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sistem Informasi terdiri dari:

a. Direktorat Monitoring dan EvaluasiTugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan kebijakan.

b. Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBNTugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan masukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentang rencana pengadaan sebagai bahan referensi penyusunan dan pelaksanaan anggaran untuk dicantumkan dalam RKAKL, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perumusan dan penyiapan masukan, serta evaluasi pelaksanaannya.

c. Direktorat E-ProcurementTugas : Melaksanakan pengembangan sistem, perumusan dan penyusunan strategi kebijakan, pedoman, standar, manual dalam rangka sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, dan koordinasi sinkronisasi, dan pembinaan unit layanan E- Procurement, pemberian bimbingan teknis dan promosi E-Procurement serta evaluasi pelaksanaannya.

7. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Deputi Bidang Pengembangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

a. Direktorat Pengembangan Profesi.Tugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, dan pedoman di bidang pengembangan profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
b. Direktorat Bina Pelatihan KompetensiTugas : Melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
c. Direktorat Bina Sertifikasi ProfesiTugas : Mempunyai tngas melaksanakan perumusan dan penyusunan strategi, kebijakan, pedoman, standar, dan manual di bidang sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

5. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dituntut harus lebih mandiri dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan fungsi pelayanan, yang sangat terkait erat dengan kemampuan keuangan yang diniliki oleh Pemerintah Daerah maupun dalam pengalokasian anggaran untuk kelangsungan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan yang sangat penting, dituntut untuk lebih berperan kontribusinya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sulawesi Barat sejak tahun 2011 telah dimulai dilakukan Persiapan kelengkapan pengelolaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 411.a Tahun 2011 Tanggal 14 Desember 2011. Tentang Pembentukan Pengurus Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement), kemudian pada tahun 2013 dilakukan lagi perbaikan perbaikan pengelolaan pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) melalui Peraturan Gubernur No. 205.a Tahun 2013 Tanggal 11 Februari 2013. Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2013 karena peralatan sudah memenuhi standar yang dikeluarkan oleh LKPP maka para panitia lelang Pengadaan Brang/jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sudah mulai melakukan pelelangan secara elektronik walaupun masih hanya sebatas pengumumannya saja tetapi adapun yang sudah melakukan proses pengadaan (E-Procurement) secara fool aplikasi.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 mewajibkan dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat tahun 2014. Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Merespon adanya ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang Jasa Provinsi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sulawesi Barat secara permanen yang melekat pada Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

Pada Tahun 2014, dilakukan lagi perbaikan pengelola Melalui Surat Keputusan Gubernur No. 30 tahun 2014 tanggal 08 Januari 2014 tentang pembentukan Pengelola Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun tersebut seluruh pengadaan barang dan jasa wajib mealakukan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik (E-Procurement). Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 di Provinsi Sulawesi Barat tidak ada lagi yang melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara manual atau Non E-procurement, semuanya sudah menggunakan e-Procurement.

1. Lpse Provinsi Sulawesi Barat

Unit layanan pengadaan Secara Elektronik disingkat LPSE yang melekat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 188.4/80/SULBAR/I/2017 dimana dimaksudkan untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik *(e-procurement)*, adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

GAMBAR: 4.4
STRUKTUR ORGANISASI
LPSE PROVINSI SULAWESI BARAT

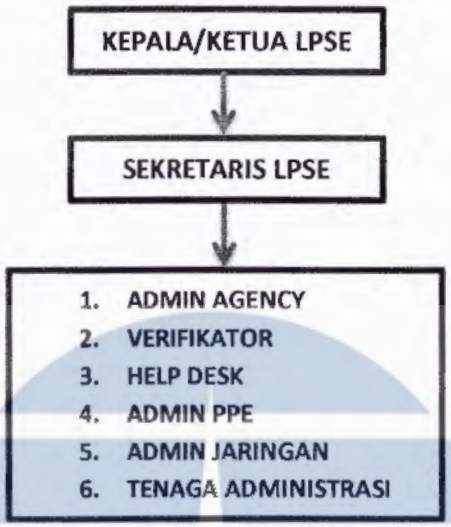

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LPSE
1	Drs. H. Muzakkir Kulase, MM	Kadis Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Ketua
2	Drs. ABD. Azis Djaba, MM	Ka. UPTD LPSE Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Sekretaris
3	M. Yamin Saleh. SH, M.AP	Kasie Layanan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin Agency
4	Fachru Razi, S.Ip	Kasie Pemberdayaan dan Pemanfaatan TIK Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Verifikator
5	Agusran, ST	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Verifikator
6	Irwan Romo	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Help Desk
7	Omar Qashas, S.Kom	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Help Desk
8	Hafriansya HF A,S.Kom	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin PPE
9	Madhur,ST	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin jaringan
10	Jayadi Juana	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Tenaga Administrasi
11	Sudirman	Staff Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Tenaga Administrasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Adapun tugas pokok dari Unit layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement dilingkungan Provinsi Sulawesi Barat
2. Elaksanakan pelatihan /training kepada panitia/pejabat pengadaan /ULP dan penyedia Barang/jasa untuk menguasai system E-Procurement.
3. Melaksanakan pelayanan kepada panitia / pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/jasa di masing masing wilayah kerjanya
4. Sebagai Penyedia Informasi dan konsultan (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia Barang/jasa yang berkaitan dengan system e-procurement.
5. Sebagai penyedia informasi dan data data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit.
6. Melaksanakan ketata usahaan unit LPSE
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh gubernur sulawwesi barat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sulawesi Barat

Unit layanan pengadaan yang disingkat ULP yang melekat pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibentuk berdasrkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang kemudian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diperbaharui pada Tanggal 21 Juni 2017 dengan Peraturan Gubernur Nomor 188.4/402/SULBAR/VI/2017 dimana dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat secara Transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan perundang undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, adapun struktur organisasinya sebagai berikut :

GAMBAR 4.5
STRUKTUR ORGANISASI ULP
PROVINSI SULAWESI BARAT

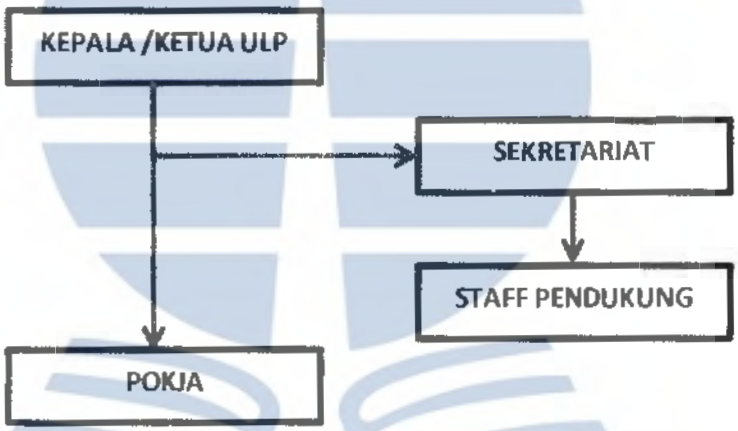

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melayani pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah
2. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
3. Melakukan analisa dan menetapkan dokumen pengadaan
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa
8. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK melalui PPTK
9. Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Gubernur serta memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
11. Melaksanakan penyebarluasan strategi kebijakan, standar, system dan procedur pengadaan barang/jasa pemerintah
12. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan barang/jasa dan
13. Melaksanakan pengadaan brang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)

B. Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat

1. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat
   1) Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Dalam proses pengadaan barang/jasa pada system pengadaan secara elektronik pihak penyedia harus melakukan registrasi terlebih dalahulu atau mendaftarkan perusahaannya untuk dilakukan perivikasi dan terdaftar pada System Pengadan Secara Elektronik (SPSE) agar dapat mengikuti pelelangan E-Procurement dimana saja yang ada diseluruh Indonesia. Adapun tata cara pendaftaran penyedia barang pada Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di Sulawesi Barat dapat dilihat dapat gambar berikut :

GAMBAR 4.6

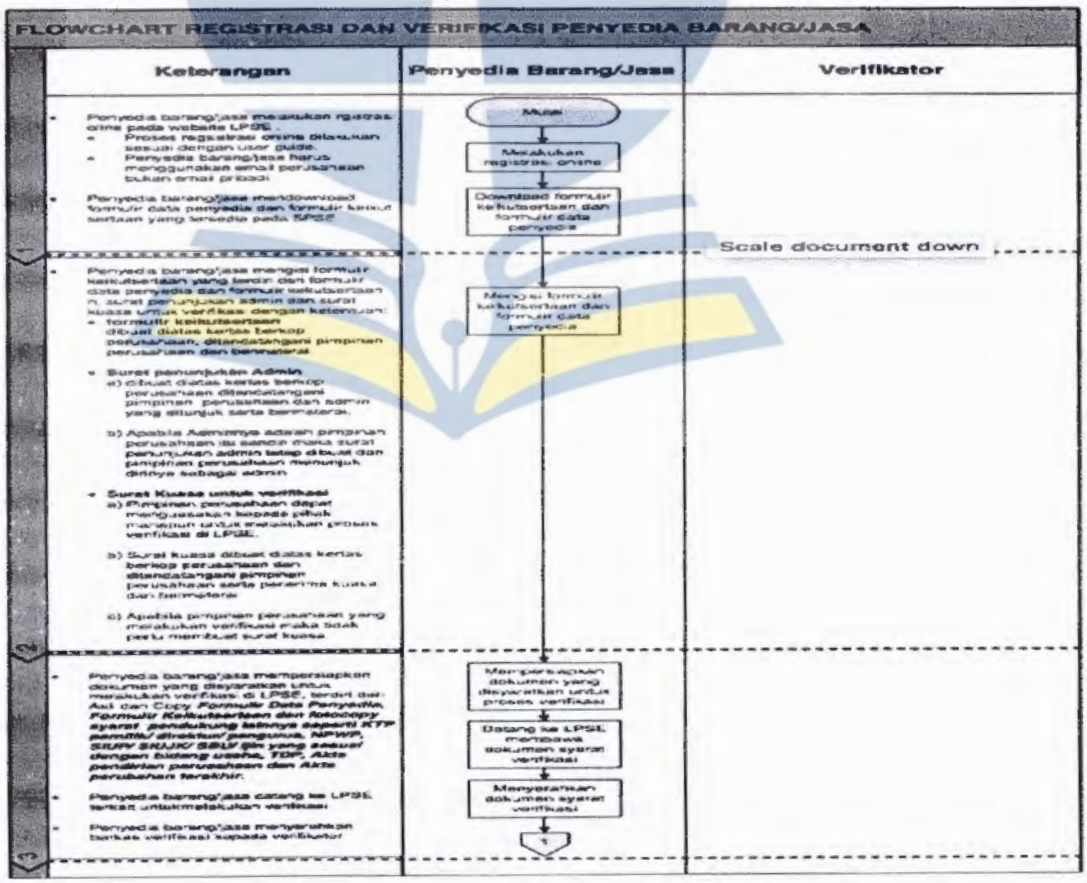

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

FLOWCHART REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

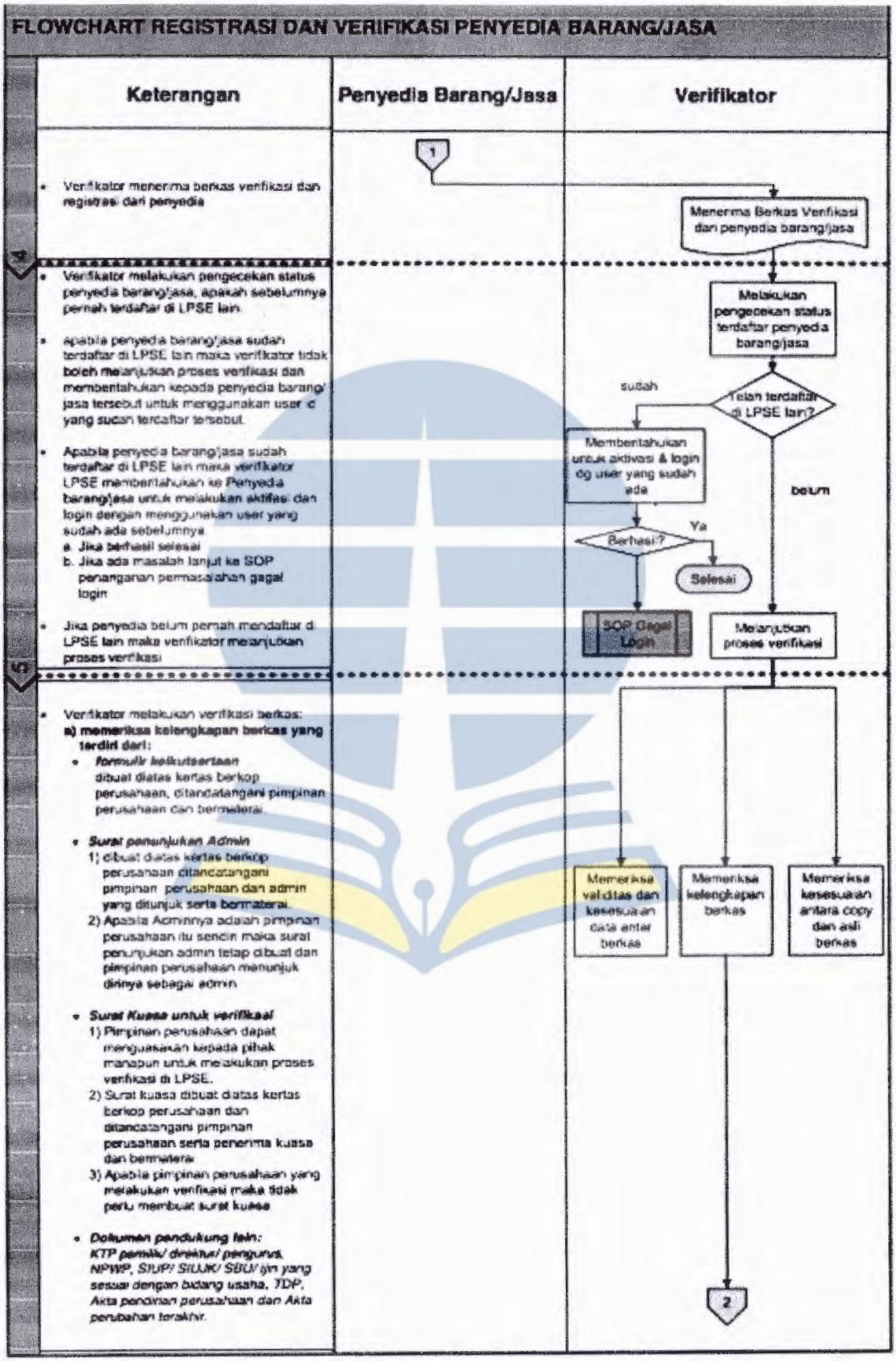

- Verifikator menerima berkas verifikasi dan registrasi dari penyedia

- Verifikator melakukan pengecekan status penyedia barang/jasa, apakah sebelumnya pernah terdaftar di LPSE lain.

- Apabila penyedia barang/jasa sudah terdaftar di LPSE lain maka verifikator tidak boleh melanjutkan proses verifikasi dan memberitahukan kepada penyedia barang/jasa tersebut untuk menggunakan user id yang sudah terdaftar tersebut.

- Apabila penyedia barang/jasa sudah terdaftar di LPSE lain maka verifikator LPSE memberitahukan ke Penyedia barang/jasa untuk melakukan aktifasi dan login dengan menggunakan user yang sudah ada sebelumnya.
  a. Jika berhasil selesai
  b. Jika ada masalah lanjut ke SOP penanganan permasalahan gagal login

- Jika penyedia belum pernah mendaftar di LPSE lain maka verifikator melanjutkan proses verifikasi

- Verifikator melakukan verifikasi berkas:
  a) memeriksa kelengkapan berkas yang terdiri dari:
  - ***formulir kebutsertaan*** dibuat diatas kertas berkop perusahaan, ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai.
  - ***Surat penunjukan Admin***
    1) dibuat diatas kertas berkop perusahaan ditandatangani pimpinan perusahaan dan admin yang ditunjuk serta bermaterai.
    2) Apabila Adminnya adalah pimpinan perusahaan itu sendiri maka surat penunjukan admin tetap dibuat dan pimpinan perusahaan menunjuk dirinya sebagai admin
  - ***Surat Kuasa untuk verifikasi***
    1) Pimpinan perusahaan dapat menguasakan kepada pihak manapun untuk melakukan proses verifikasi di LPSE.
    2) Surat kuasa dibuat diatas kertas berkop perusahaan dan ditandatangani pimpinan perusahaan serta penerima kuasa dan bermaterai
    3) Apabila pimpinan perusahaan yang melakukan verifikasi maka tidak perlu membuat surat kuasa
  - ***Dokumen pendukung lain:*** *KTP pemilik/ direksi/ pengurus, NPWP, SIUP/ SIUJK/ SBU/ ijin yang sesuai dengan bidang usaha, TDP, Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

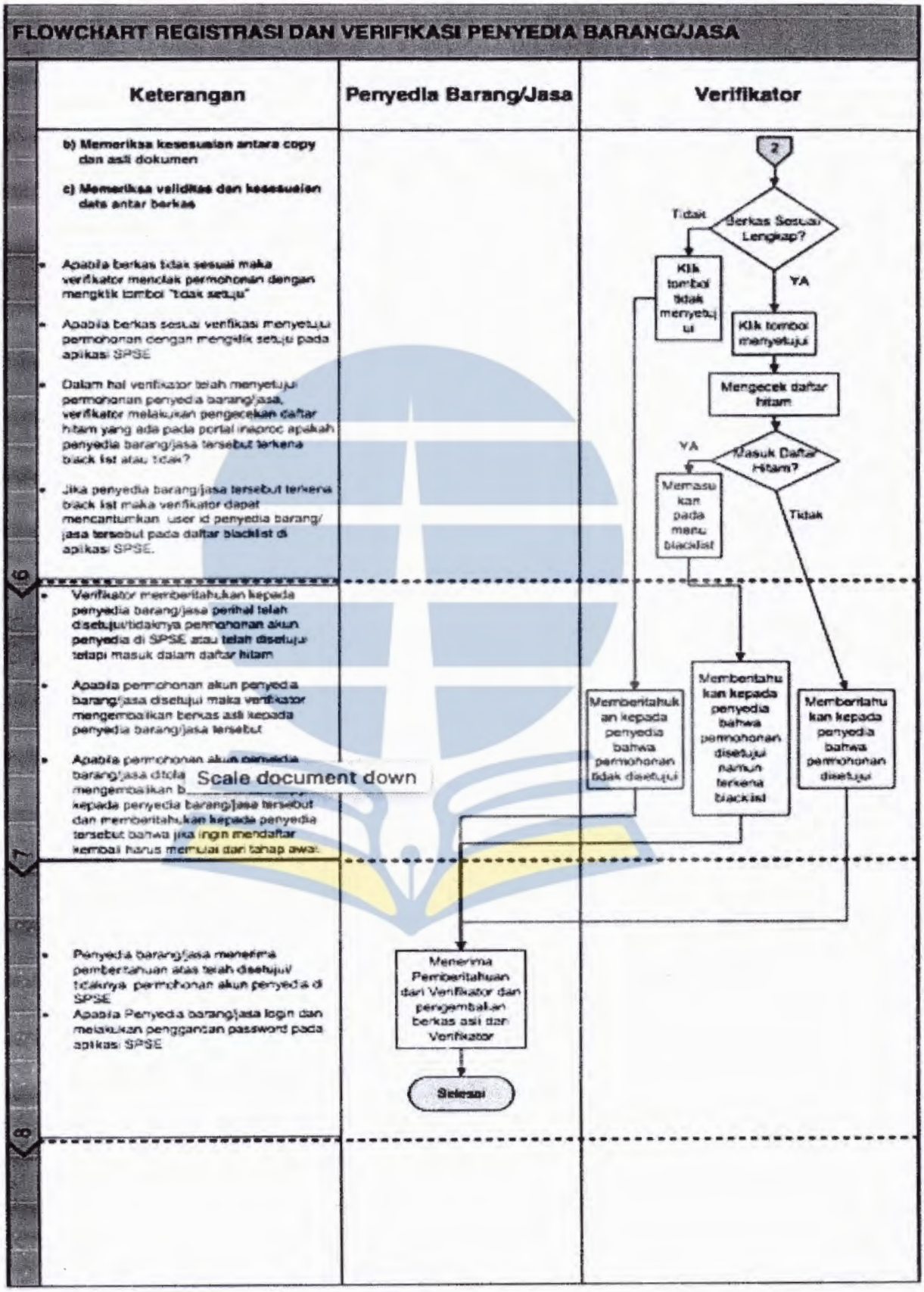

Scale document down

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Didalam Unit Layanan Pengadaan terdapat pokja atau kelompok kerja yang dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa. Untuk melakukan proses pengadaan ULP harus terdaftar didalam Syistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun proses pendaftarannya sebagai dapat dilhat pada gambar berikut :

GAMBAR 4.7

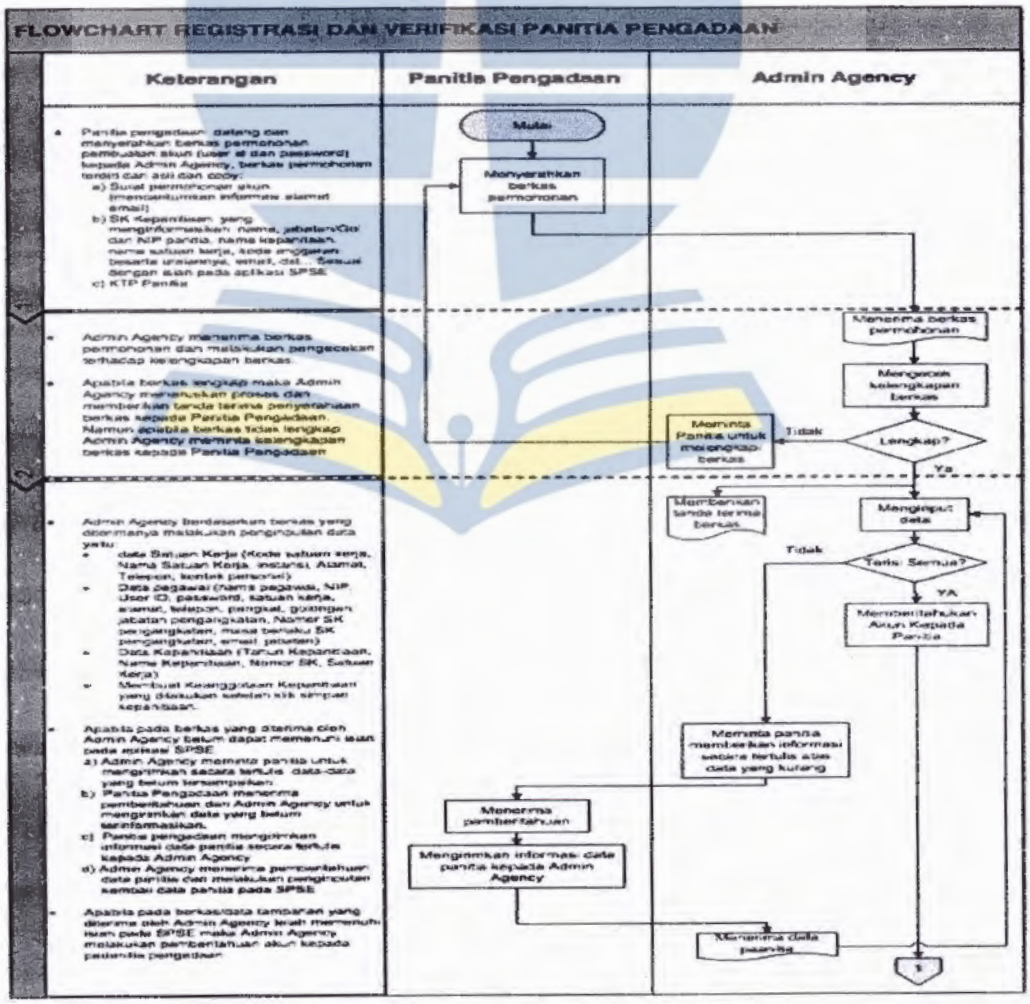

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

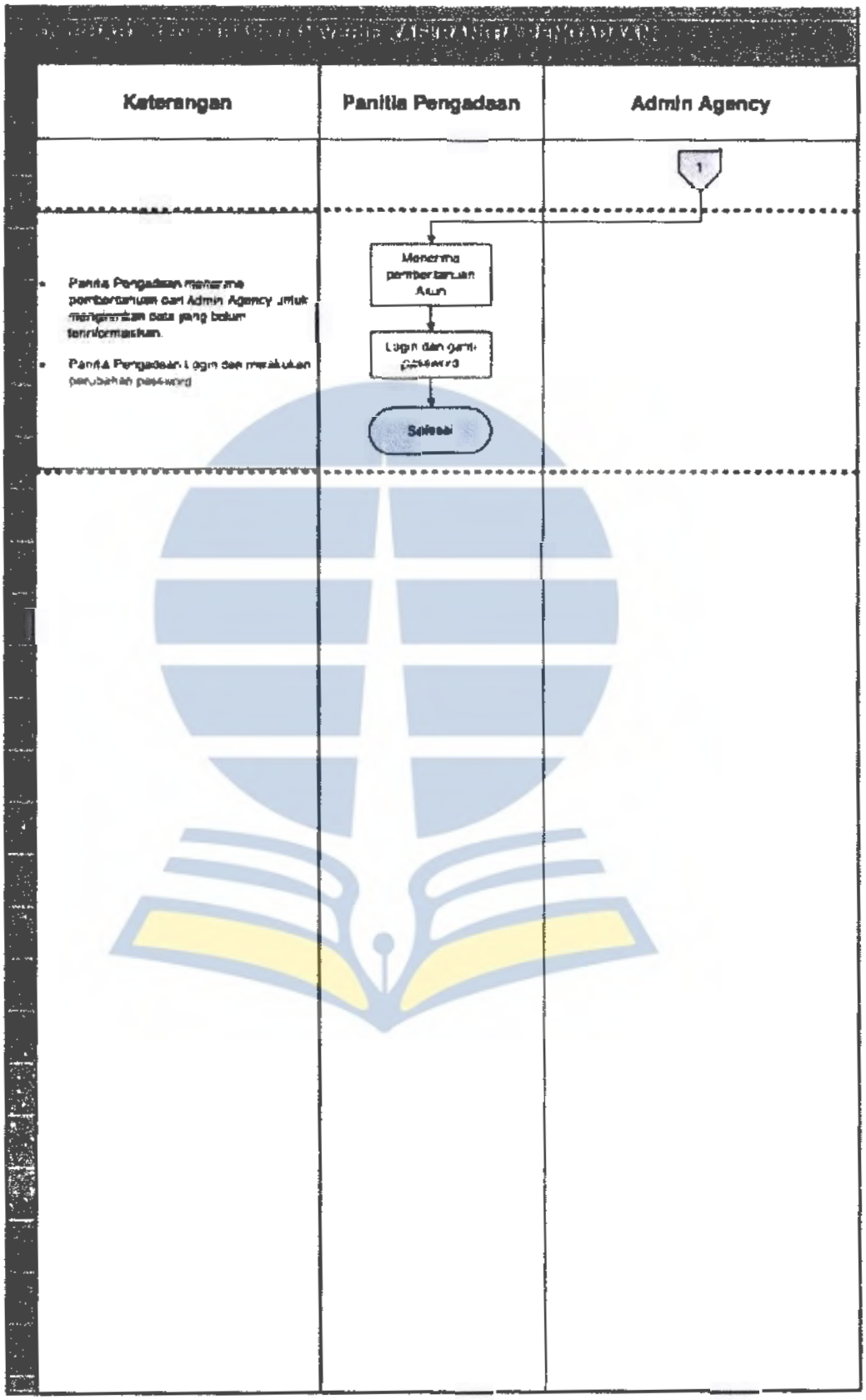

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK ini harus juga terdaftar namanya di LPSE dan memiliki akun tersediri dalam proses pengadaan barang/jasa, ini dimaksudkan agara untuk mengontrol proses pengadaan barang/jasa. Adapun proses pendaftarannya sebagai dapat dilhat pada gambar berikut :

GAMBAR 4.8

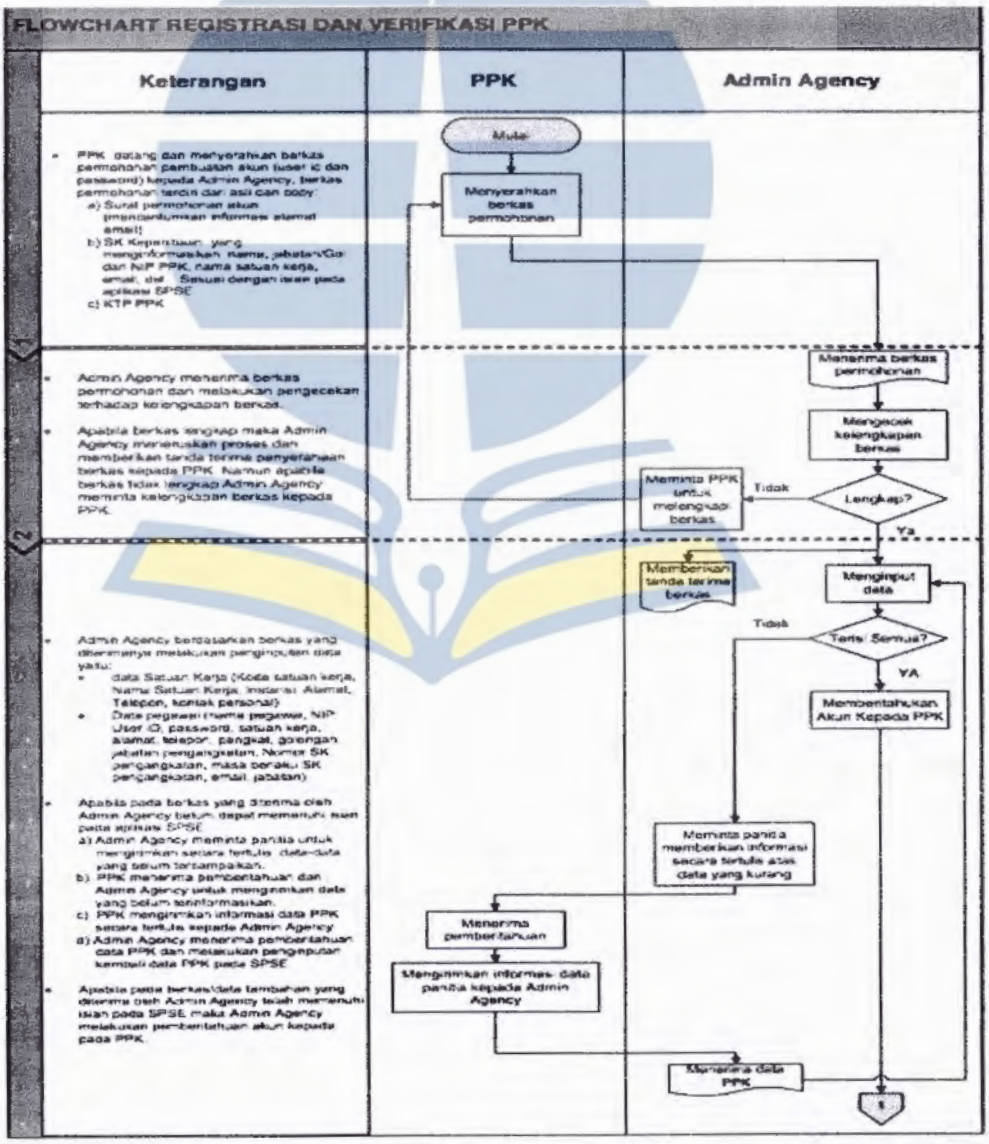

LANJUTAN GAMBAR 4.8

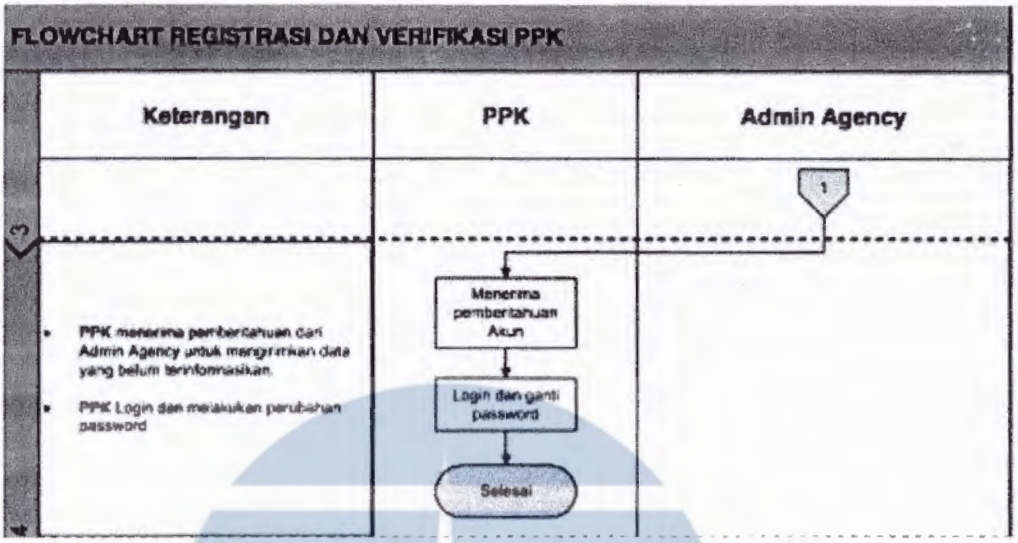

2. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

System Pengadaan Secara Elektronik Adalah (SPSE) merupakan aplikasi yang digunakan didalam proses pelayanan pemerintah terhadap pengadaan barang/jasa di indonesia begitupula di Provinsi Sulawesi Barat.

Terkait dengan SPSE sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, hasil wawancara dengan para informan terkait SPSE dan bidang tugas yang telah dijelaskan di atas, antara lain:

1) Unit LPSE

Hal ini pula dikemukakan oleh Kasie Layanan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah M. Yamin Saleh. SH, M.AP. berikut Petikan wawancaranya :

> " *Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP Indonesia, Pihak Penyedia, ULP/POKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan Aparat Hukum sangat terbantu dikarenakan dimulai dari proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemenang dapat meminimalisir penggunaan biaya utamanya kertas, Waktu dan tenaga dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang. Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat lagi"

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat lagi ".

Senada dengan hasil wawancara di atas, dijelaskan pula informan lain seperti hasil wawancara dengan Hafriansya HF A, S.Kom dimana ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya :

"Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang ada di Sulawesi Barat Sekarang ini mengunakan SPSE versi 3,6 sedangkan yang terbaru saat ini yang sudah dikembangkan oleh pihak LKPP adalah SPSE versi 4,1. Provinsi Sulawesi Barat belum menerapkan SPSE Versi 4.1 dikarenakan membutuhkan biaya untuk sosialisasi dan pelatihan baik itu pihak penyedia maupun pihak ULP/Pokja. Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi SPSE memerlukan peningkatan kapasitas utamanya penyimpanan data yang lebih besar lagi dikarenakan penyimpanan data yang ada sekarang ini sudah mulai penuh"

2) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Menurut wawancara dengan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bapak Hamrullah Said, ST, mengatakan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> *" Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kami sebagai pengguna aplikasi tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi harus bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin mengikuti proses lelang cukup dengan melihat layar computer masing-masing dan tempat kerjanyapun tidak harus berada dikantor setiap saat, mereka dapat berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA "*

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Aminuddin, AMd dimana ditugaskan sebagai Kelompok Kerja (POKJA). Berikut petikan wawancaranya :

> *"Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sangat membantu kami dalam melakukan proses lelang karena tidak harus lagi bertemu dengan penyedia serta orang - orang yang terlibat dalam proses tersebut sangat terjaga kerahasiaannya "*

3) Penyedia Barang/Jasa

Menurut wawancara salah satu penyedia barang Ridwan kasim,ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultberikut Petikan wawancaranya :

> *" metode pelelangan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini sangat membantu kami dan sangat memudahkan dikarenakan untuk menawar suatu barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak harus lagi datang ke kantornya cukup didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biaya administrasi untuk kelengkapan dokumen perusahaan, SPSE ini sangat membantu kami "*

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muh Harsya Harsanil selaku direktur CV. Mega Buana Cipta Persada Berikut petikan wawancaranya :

> *"Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sangat membantu kami dalam menawar suatu pekerjaan. Kerahasiaan*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penawaran kamipun terjaga dan tidak banyak lagi waktu yang kami gunakan untuk satu paket proses pelelangan"

Berdasarkan sumber data yang ada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk tahun 2017 jumlah paket yang dilelangkan secara elektronik (SPSE) sebanyak 147 Paket yang terjabarkan perbulannya yaitu untuk bulan Januari : 0 Paket, Februari : 0 Paket, Maret : 19 Paket, April : 39 paket, Mei : 17 paket, Juni : 6 paket, Juli : 22 Paket, Agustus : 16 paket, September : 10 paket, Oktober : 15 paket, November : 3 Paket dan Desember : 0 Paket.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Prov. Sulbar

Pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) yang dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)

1) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Menurut wawancara Ketua/Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bapak Hamrullah Said, ST ,. berikut Petikan wawancaranya :

" *Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sangat sangat memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari waktu proses, mengurangi adanya persekongkolan, masyarakat dapat mengakses secara terbuka serta dapat meminimalisir kerugian negara.* "

Berdasarkan wawancara Bapak Aminuddin, AMd dimana ditugaskan sebagai Kelompok Kerja (POKJA). Berikut petikan wawancaranya :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya sudah sangat memudahkan kami dalam proses. Tetapi masih ada permasalahan permasalahan yang terjadi utamnaya dalam evaluasi tenaga ahli, perlu ada regulasi yang mengatur yang dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan kami sebagai pokja tidak mengetahui tenaga ahli tersebut apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum agar dapat memudahkan kami dalam evaluasi. Untuk lelang cepat sangat bagus tetapi system SPSE Versi 3,6 yang ada sekarang ini belum mendukung untuk lelang cepat ,"

2) Unit Penyedia

Menurut wawancara salah satu penyedia barang Bapak Ridwan kasim,ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultan berikut Petikan wawancaranya :

" Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan. Didalam peraturan tersebut masih ada kelemahannya utamanya untuk tenaga ahli, dimana tenaga ahli belum ada yang mengatur tentang jumlah dan besaran tenaga ahli yang di persayaratkan didalam dokumen lelang. Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini pengadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya itu sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip pengadaan aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara penyedia barang/jasa ."

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muh Harsya Harsanil selaku direktur CV. Mega Buana Cipta Persada Berikut petikan wawancaranya :

"Aturan pengadaan barang jasa sekarang ini sudah mulai terbuka dan sudah diatur hampir seluruh permasalahan yang terjadi didalam pengadaan barang/jasa misalkan dari sisi keterbukaan pihak pemerintah sudah mengumumkan seluruh paketnya melalui system Informasi Rencana Umum Pengadaan sehingga kami merasa tidak ada lagi pengadaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

barang/jasa yang disembunyikan oleh pemerintah dan itu menurut kami suatu pelayanan yang memuaskan. Aturan terkait penyediaan tenaga ahli memang sebaiknya perlu ada regulasi yang mengikat supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih tenaga ahli."

C. Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.

1. Sumber Daya manusia (SDM)

   Sumber daya manusia merupakan factor penting dalam pelaksanaan pelayanan dimanapun, begitupula juga dengan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat dimana pihak penyedia, ULP dan LPSE harus memiliki tenaga yang terlatih dalam menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP.

   Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) di ULP dan LPSE Provinsi Sulawesi Barat dapat Dilihat pada Tabel :

TABEL 4.7
DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA ULP & LPSE

NO	URAIAN	JUMLAH SDM 2017
1	Unit Layanan Pengadaan (Kelompok Kerja)	30 orang
2	Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	11 Orang

2. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tunjangan/Honor merupakan faktor penunjang dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa, dikarenakan tanggung jawab dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa rawan akan konflik kepentingan serta tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat tinggi karena kesalahan sedikit saja dapat mengakibatkan permasalahan hukum. Bersumber dari peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 6 Tahun 2017 Tentang Pemberian tambahan pengbasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk pengelola *E-Procurement*, adapun tabelnya sebagai berikut

TABEL 4.8
DAFTAR TUNJANGAN TPP
PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	JABATAN	NILAI
1	Ketua/Kepala LPSE	Rp. 1.400.000
2	Sekretaris LPSE	Rp. 1.190.000
3	Admin PPE LPSE	Rp. 700.000
4	Administrasi jaringan	Rp. 700.000
5	Administrasi Agency	Rp. 700.000
6	Verifikator	Rp. 350.000
7	Helpdesk	Rp. 350.000
8	Trainer	Rp. 350.000
9	Pelaksana Sekretariat	Rp. 350.000
10	Ketua ULP	Rp. 3.600.000
11	Sekretaris ULP	Rp. 2.900.000
12	Anggota Sekretariat	Rp. 1.450.000
13	Anggota Kelompok Kerja (Pokja) (Honor Minimal untuk Satu Paket)	Rp. 680.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan & Pengelolaan Asset Prov. Sulbar 2017

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengelola baik dari ULP, LPSE, dan Penyedia Barang/jasa adapun hasil wawancara sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan hasil wawancara Ketua Unit layanan Pengadaan Bapak Hamrullah Said, ST, terkait paktor yang memengaruhi penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat.

> *"ada bebeapa faktor penentu yang memengaruhi permasalahan penerapan E- Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang pertama terkait Peralatan yang ada sekarang ini perlu dilakukan peningkatan, kedua terkait Sumber Daya Manusianya perlu juga dilakukan pelatihan system aplikasi yang baru dan yang ketiga terkait tunjangan pengelola LPSE dan ULP dimana sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dilaksanakannya."*

3. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE

Peralatan Pendukung (Hardware) merupakan Perang keras seperti computer yang memiliki kemampuan teknologi tinggi yang terpusat (Komputer Server) dimana berfungsi untuk menjalankan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hafriansya HF A, S.Kom dimana ditugaskan sebagai Admin PPE. Berikut petikan wawancaranya paktor yang memengaruhi penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat.

> *"Pada tahun 2017 ini Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikasi SPSE perlu dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada sekarang ini utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan besarnya data yang diupload oleh penyedia jasa barang"*

Berdasarkan hasil observasi, Server LPSE memiliki Spesifikasi Sebagai Berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TABEL 4.9
SPESIFIKASI SERVER LPSE
PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI/TYPE
1	**KOMPUTER SERVER (Pengadaan Tahun 2014)**	**Lenovo System X3300 M4-Tower-eon E5-2440 2.4 Ghz-8GB**
2	**CPU**	**Intel xeon E5 2440/2.4 GHz**
3	**Max Turbo Speed**	**2.9 GHz**
4	**Cache Memory**	**15 MB**
5	**Memory max Supprted**	**192 GB**
6	**RAM Suported**	**192 GB**
7	**Hardisk (Penyimpanan Data)**	**500 GB**

Berdasarkan wawancara salah satu penyedia barang Bapak Muh Harsya Harsanil selaku direktur CV. Mega Buana Cipta Persada berikut Petikan wawancaranya paktor yang memengaruhi penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat.

> *"selama ini terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan pada LPSE Provinsi Sulawesi Barat terkadang untuk login ke www.lpse.sulbar prov.go.id terkadang terjadi informasi error selama 1-2 hari sehingga kami tidak dapat mengikuti perkembangan pelelangan tetepi apabila terjadi hal seperti itu pihak ULP melakukan perbaikan dari sisi waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa "*

D. Pembahasan

1. Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.

a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat

1). Pendaftaran Penyedia Barang di LPSE

Untuk penyedia barang/jasa agar dapat mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang jasa elektronik (E-Procurement) harus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebelumnya terdaftar pada LPSE dimanapun yang ada di Indonesia. Khusus untuk di LPSE Provinsi Sulawesi Barat pendaftarannya berdasarkan No. 009/LPSE/EKBANG/IV/2015 tentang layanan pemberian user id Penyedia Barang/jasa Tanggal 20 april 2015 melalui website lpse.sulbarprov.go.id setelah dilakukan mendaftar sebagai penyedia pihak penyedia diminta mengisi email penyedia, Langkah selanjutnya, anda silahkan buka Kotak Masuk (Inbox) "Email" anda sesuai dengan alamat email yang anda isikan tadi. Disitu akan ada email balasan dari helpdesk@lpse.sulbarprov.go.id (LPSE) Konfirmasi Pendaftaran Rekanan. Di dalam email tersebut akan berisi sebuah link yang akan menampilkan form pendaftaran online. Form pendaftaran online tersebut diisi sesuai dengan data perusahaan kemudian membawa berkas asli ke LPSE dimana tempat kita mendaftar untuk dilakukan Verifikasi perusahaan dan setelah itu pihak penyedia diberikan user Id dan Password. Setelah procedure telah dilaksanakan secara keseluruhan barulah pihak penyedia dapat mengikuti lelang secara elektronik.

2). Tata Cara Pendaftaran Panitia Pengadaan di LPSE

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Didalam Unit Layanan Pengadaan terdapat pokja atau kelompok kerja yang dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa. Untuk melakukan proses pengadaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ULP harus terdaftar didalam Syistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Adapun proses pendaftarannya berdasarkan No. 009/LPSE/EKBANG/IV/2015 tentang layanan pemberian user id pokja Tanggal 20 april 2015 dimana proses tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan user id dan password harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Surat Pengantar dari Kepala ULP ditujukan kepada Kepala LPSE Provinsi Sulawesi Barat perihal Permohonan Pemberian User Id kepada Pokja ULP
b. Permohonan dapat diantar langsung ke Sekretariat LPSE dan atau melalui alamat email helpdesk LPSE Prov. Sulbar : helpdesk.lpsesulbar@yahoo.com
c. Melampirkan salinan Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan sebagai Pokja ULP.
d. Melampirkan Surat Penugasan Pokja dari Kepala ULP, urtuk paket pekerjaan yang ditugaskan
e. Melampirkan Bio Data Pokja ULP (Form terlampir), yang ditandatangani oleh Pokja ULP yang bersangkutan.
f. Bio data pokja ULP, memuat informasi diri, sebagai berikut
   (1) Nama Lengkap
   (2) Pangkat/Golongan
   (3) Jabatan (Struktural/Fungsional)
   (4) Jabatan dalam Pokja (Ketua/Anggota)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(5) Satuan Kerja

(6) Alamat Kantor

(7) Nomor Telpon Kantor

(8) Nomor Handphone

(9) Email Pokja yang bersangkutan

(10) Nomor SK.Pengangkatan sebagai Pokja

(11) Masa berlaku SK.

Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin LPSE memberikan user id kepada pokja dan User Id Pokja dapat diambil langsung oleh Pokja yang bersangkutan di Sekretariat LPSE dan atau dikirim melalui email pokja yang bersangkutan (pemberian User Id pokja tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan).

3). Tata Cara Pendaftaran PPK Di LPSE

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. PPK ini harus juga terdaftar namanya di LPSE dan memiliki akun tersediri dalam proses pengadaan barang/jasa, ini dimaksudkan agara untuk mengontrol proses pengadaan barang/jasa. Adapun proses pendaftarannya berdasarkan No. 009/LPSE/EKBANG/IV/2015 tentang layanan pemberian user id PA/KPA/PPK Tanggal 20 april 2015 dimana proses tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan user id dan password harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Surat Permohonan dari PA/KPA ditujukan kepada Kepala LPSE Prov.Sulbar, perihal Permohonan User Id.
b. Permohonan dapat diantar langsung ke Sekretariat LPSE dan atau melalui alamat email helpdesk LPSE Prov.Sulbar: helpdesk.lpsesulbar@yahoo.com
c. Melampirkan Surat Pengangkatan sebagai PA/KPA/PPK.
d. Melampirkan Bio Data PA/KPA/PPK (Form terlampir), dan ditandatangani oleh PA/KPA/PPK yang bersangkutan.
e. Bio data PA/KPA/PPK, memuat informasi diri, sebagai berikut:
   i. Nama lengkap,
   ii. Pangkat/Golongan
   iii. Jabatan (Struktural/Fungsional)
   iv. Satuan Kerja
   v. Alamat Kantor
   vi. Nomor Telpon Kantor
   vii. Nomor Handphone
   viii. Email yang bersangkutan
   ix. Nomor SK.
   x. Masa berlaku SK.

Setelah semua data dan isian formulir suah terpenuhi maka pihak admin LPSE memberikan user id kepada PA/KPA/PPK dan User Id Pokja dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di Sekretariat LPSE dan atau dikirim melalui email yang bersangkutan (pemberian User Id

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan).

b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

1) Unit LPSE

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. hal tersebut juga dikemukanan oleh MYS salah satu informan yang ada di Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang duduk sebagai Kepala Seksi Layanan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat, mengemukakan bahwa dengan adanya layanan pengadaan secara elektronik Pihak ULP/POKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan Aparat Hukum sangat terbantu dengan adanya SPSE dikarenakan dimulai dari proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan pemenang dapat meminimalisir penggunaan biaya utamanya kertas, Waktu dan tenaga dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang. Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat lagi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh bapak HS yang duduk sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) bahwa Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), ULP sebagai pengguna aplikasi tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi harus bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin mengikuti proses lelang cukup dengan melihat layar computer masing-masing dan tempat kerjanyapun tidak harus berada dikantor setiap saat, mereka dapat berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA.

3) Penyedia Barang/Jasa

Pembahasan terhadap penerapan System Pengadaan secara elektronik yang mana Sytem pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) diperuntukkan untuk pelayanan kepada masyarakat secara terubuka dan bersaing serta mengifisienkan pelaksanaan pelelangan yang ada di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga dikemukakan oleh RK selaku direktur CV. Firma Konsultan bahwa metode pelelangan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini sangat membantu kami dan sangat memudahkan dikarenakan untuk menawar suatu barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak harus lagi datang ke kantornya cukup didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biaya administrasi untuk kelengkapan dokumen perusahaan.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Prov. Sulbar

1) Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Pembahasan terhadap Peraturan Pengadaan barang /jasa di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir No. 4 tahun 2016 Tentang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) yang dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ketua/Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bapak HS bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sangat sangat memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari waktu proses, mengurangi adanya persekongkolan, masyarakat dapat mengakses secara terbuka serta dapat meminimalisir kerugian negara. "

2) Unit Penyedia

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembahasan terhadap Peraturan Pengadaan barang /jasa di Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada pada Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir No. 4 tahun 2016 Tentang tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana pada peraturan tersebut sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang secara elektronik (E-Procurement) yang dikembangkan oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Hal tersebut juga dikemukakan salah satu penyedia barang Bapak Ridwan kasim,ST, SPd selaku direktur CV. Firma Konsultan bahwa Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan. Didalam peraturan tersebut masih ada kelemahannya utamanya untuk tenaga ahli, dimana tenaga ahli belum ada yang mengatur tentang jumlah dan besaran tenaga ahli yang di persayaratkan didalam dokumen lelang. Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini pengadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya itu sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip pengadaan aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara penyedia barang/jasa.

Dari ketiga point diatas bila disandingkan dengan realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan system elektronik dimana seharusnya realisasi pelaksanaan pengadaan barang /jasa tersebut bias lebih cepat tetapi pada kenyataannya berdasarkan data dari Unit Layanan Pengadaan tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2017 realisasi pelaksanaan bertumpuk di Triulan ketiga. Itu disebakan karena Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas/ Biro/ Badan yang ada disulawesi barat terlambat mengajukan surat permohonan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa yang dapat dibuktikan dengan data surat masuk pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulawesi Barat.

2. **Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.**

   a. Sumber Daya manusia (SDM)

      Pembahasan mengenai factor yang memengaruhi penerapan e-procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat dimana pihak penyedia, ULP dan LPSE harus memiliki tenaga yang terlatih dalam menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP. Berdasarkan data Sumber Daya Manusia (SDM) di ULP dan LPSE Provinsi Sulawesi Barat Kelompok Kerja (POKJA) hanya memiliki tenaga untuk melakukan proses pengadaan sebanyak 30 Orang dan pengelola LPSE hanya memiliki 11 orang. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dimana dipersayaratkan untuk menjadi POKJA harus memiliki sertifikat pengadaan.

   b. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembahasan mengenai factor yang memengaruhi penerapan e-procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi Barat yaitu tunjangan/honor ULP/Pkja dan Unit LPSE berdasar data yang ada tidak sebanding dengan tanggung jawab yang dilaksanakan utamanya POKJA sehingga perlu ada peningkatan tunjangan sepertihalnya yang dikemukakan oleh bapak Pembahasan mengenai factor yang memengaruhi penerapan e-procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi barat yaitu Sumber daya manusia terkait pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Sulawesi Barat Ketua Unit layanan Pengadaan Bapak HS, terkait paktor yang memengaruhi penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat bahwa ada bebeapa faktor penentu yang memengaruhi permasalahan penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang pertama terkait Peralatan yang ada sekarang ini perlu dilakukan peningkatan, kedua terkait Sumber Daya Manusianya perlu juga dilakukan pelatihan system aplikasi yang baru dan yang ketiga terkait tunjangan pengelola LPSE dan ULP dimana sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan resioko pekerjaan yang dilaksanakannya

c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE

Pembahasan mengenai factor yang memengaruhi penerapan e-procurement pemerintah terhadap layanan pengadaan barang jasa di provinsi Sulawesi Barat yaitu Peralatan Pendukung (Hardware)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan Perang keras seperti computer yang memiliki kemampuan teknologi tinggi yang terpusat (Komputer Server) dimana berfungsi untuk menjalankan aplikasi Siysem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dari spesifikasi yang ada utamanya penyimpanan data perlu ada peningkatan untuk menampung seluruh data proses pengdaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat, hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak HHF dimana ditugaskan sebagai Admin PPE. Bahwa Pada tahun 2017 ini Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikasi SPSE perlu dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada sekarang ini utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan besarnya data yang diupload oleh penyedia jasa/barang. Ini juga dikemukakan olah Bapak MHH selaku direktur CV. MBC Persada bahwa selama ini terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan pada LPSE Provinsi Sulawesi Barat terkadang untuk login ke www.lpse.sulbar prov.go.id terkadang terjadi informasi error selama 1-2 hari sehingga kami tidak dapat mengikuti perkembangan pelelangan tetepi apabila terjadi hal seperti itu pihak ULP melakukan perbaikan dari sisi waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian tentang Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dan Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat.

Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dan Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat. dengan mengunakan indicator/parameter, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat meliputi :a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan penilaian terkait tata cara pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya mengacu pada Standar Operasional Pengelolaan yang sudah ditetapkan. b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Berdasarkan penilaian penerapan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya melakukan pelelangan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Aplikasi SPSE yang digunakan yaitu versi 3.6 dan perlu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menyesuaikan dengan versi yang terbaru. Dengan diterapkannya Aplikasi SPSE ini sudah mengefktif dan mengifisienkan dari sisi waktu, biaya dan tenaga. c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan penilaian penerapan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari implemntasi Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk diprovinsi Sulawesi Barat sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari ketiga point Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan eprocrement di Sulawesi Barat sudah pada dasarnya sepenuhnya mengacu pada aturan yang berlaku walaupun dari data realisasi pelaksanaan pelelangan masih ada keterlambatan pelaksanaan pelelangan, tetapi dari sisi proses pelelangan sudah sesuai dengan standar yang ada.

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat meliputi a. Sumber Daya Manusia, Berdasarkan penilaian terkait Sumber Daya Manusia untuk di Provinsi Sulawesi Barat sudah memenuhi persayaratan untuk menjadi pengelola Pengadaan barang/jasa sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir PP No. 4 Tahun 2015. b. Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE, Berdasarkan penilaian tunjangan/Honor ULP/POKJA dan Unit LPSE berdasarkan data yang ada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sudah diatur didalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2016 tentang tambahan penghasilan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE, berdasarkan penilaian peralatan (Hardware) yang ada untuk mendukung Aplikasi SPSE sudah berjalan walapun masih sering terjadi permasalahan system error dan pihak ULP menyesuaikan jadwal yang ada yang berdasar pada jadwal pelelangan yang diatur didalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya yang diubah terakhir PP No. 4 Tahun 2015.

Dari ketiga point Faktor yang memengaruhi Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sepenuhnya mengacu pada standar yang berlaku walaupun masih ada yang beberapa permasalahan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi kepada pengelola pengadaan barang/jasa di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

1. Penerapan *E - Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Barat Meliputi : a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan penilaian terkait tata cara pelaksanaan pengadaan Barang/jasa di provinsi Sulawesi Barat disarankan tetap mengacu pada Standar Operasional Pengelolaan yang sudah ditetapkan. b. System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Mengupayakan agar pengelola Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan penyesiuaian Aplikasi SPSE Versi 3.6 Ke Versi yang Terbaru berhubung dikarenakan pada Aplikasi SPSE yang terbaru mendukung untuk dilakukang Proses pelelangan Cepat yang mengunakan waktu minimla 3 hari untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa. c. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa di Provinsi Sulawesi Barat, Untuk Sementara ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang jasa Pemerintah dan saran sebaiknya ada yang mengatur tentang kebutuhan tenaga ahli dituangkan kedalam peraturan yang baru. Pihak Unit layanan Pengadaan sebaiknya segera melakukan koordinasi pada Dinas/Biro/Badan agar pelaksanaan pelelangan dapat dilaksanakan pada triulan pertama atau dapat dilaksanakan pelelangan dini untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa.

2. Faktor yang memengaruhi Penerapan *E-Procurement* Pemerintah terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Provinsi Sulawesi Barat meliputi : a. Sumber Daya Manusia, Disarankan agar ada Pelatihan dan Ujian Sertifikasi di Sulawesi Barat dan dilaksanakan secara rutin agar Unit Layanan Pengadaan memiliki banyak Sumber Daya manusia untuk melakukan Proses Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement), b.Tunjangan/Honor ULP/Pokja dan Unit LPSE, berdasarkan penilaian tunjangan/Honor ULP/POKJA dan Unit LPSE berdasarkan data yang ada sudah diatur didalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2016 tentang tambahan penghasilan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sebaiknya ditingkatkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penambahan Tunjangan terhadap Pengelola ULP dan LPSE mengingat tanggung jawab yang diberikan. c. Peralatan (Hardware) Pendukung Aplikasi SPSE, berdasarkan penilaian peralatan (Hardware) yang ada sebaiknya dilakukan peningkatan kapasitas server utamanya media penyimpanan data agar didalam melakukan proses lelang pada saat upload dokumen tidak lambat dan terburuknya system error.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Andrianto, N. (2007). *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government.* Malang: Banyu Media Publishing.

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: penerbit PT. Remaja Rosdakarya.

O'Brien, J., A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi.* Jakarta: Salemba Empat.

Soeprapto, R. (2004). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance.* Jakarta: The Habibie Center.

Sulistiyani. & Ambar, T. (2004). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sum- ber daya Manusia.* Yogyakarta: Gava Media.

B. Artikel Jurnal :

Antonio, D. Mahendra, G. & Richard, P. (2003). Moving Procurement Systems To The Internet: The Adoption And Use Of E-Procurement Technology Models. *Jurnal European Management.* Vol. 21, No. 1, . 11–23.

Bambang, J. (2013). Pengadaan Barang Dan Jasa Menurut Perpres No.54 Tahun 2010 Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Sebagai Bagian dari Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2, 254 – 263.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2011). Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan.* Vol.1, No. 1. 13-25.

C. Artikel Majalah

Bahagia, S. N. (2011). Sistem pengadaan publik dan cakupannya. *Senarai pengadaan barang/jasa pemerintah*, 1, 8-25.

Djojosoekarto, A. (2012). *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik.* Kemitraan

Ippolito, S. (2003). *Knowing Eprocurement.* Information Sistems Forensic Assosiation. Inc.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Goverenance*, Jakarta.

Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa. (2014). *Menuju Arah E-Procurement* Jakarta: UNIKOM

D. Artikel Koran/harian

Pranata, A. (2017, 4 October). Empat Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka Korupsi APBD dalam Metrotvnews.

Mochtar, H. (2013, 22 januari) kejari mamuju menetapkan tersangka idham hasib selaku kepala dinas PU provinsi Sulawesi barat terkait dugaan gratifikasi pembangunan proyek di Kabupaten Polewali Mandar dalam Sindonews.

Marbun, J. (2014, 3 Maret). Kejati Tetapkan Direktur RSUD Sulbar Tersangka Alkes dalam Repoblika

E. Tesis :

Iskandar, A.I. (2013). Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): *Tesis.*, Magister Perencanaan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia

Nasution, S.P. (2012). Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Lpse Kementerian Keuangan: *Tesis*, Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia

F. Institusi pemerintah :

Keputusan Presiden Nomor 80. (2003). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Kemenpan.

Manual Book. (2015). Pelaksanaan Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) bagi Pokja/Pejabat Pengadaan, PPK, Penyedia barang. Jakarta: LKPP

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. (2010). Bahan tayang sosialisasi Perpres 54. Jakarta: LKPP.

Peraturan Presiden Nomor 54. (2010). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Presiden Nomor 4. (2015). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: LKPP.

Undang – Undang Nomor 11. (2008). Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Kementerian Kominfo

G. Dokumen Negara :

Renstra Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 s/d 2022

SK Pembentukan ULP tahun 2017, Sulawesi Barat

H. Dokumen Internet :

E-Procuremet Diambil 8 Oktober 2017, dari Situs www.ploug.org.pl/interesujace_teksty / eProcurement White Paper Final.pdf.

Kantor Manajemen Informasi Pemerintab Australia (Australian *Government Information Management*, AGIMO) tentang E-Procurement Diambil 29 Oktober 2017, dari situs www.agimo.gov.au/publications/2001/11/ar00-01/glossary

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Diambil 9 Oktober 2017, dari Situs http://www.lkpp.go.id/.

Scottish Enterprise dalam *E-Business Factsheet* Diambil 8 Oktober 2017, dari Situs www.scottish- enterprise. Com /publications /e-procurement.pdf.

Software E-Procurement. Diambil 1 Oktober 2017, dari Situs http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement.

X-Solution E-Procurement System. Diambil 1 Oktober 2017, dari situs http://www.x-solutions.poet.com/eu/ newsevents/ glossar), Siemens.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

(PENGELOLA LPSE)

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat ?
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusi dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

(PENGELOLA ULP)

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ?
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

(PENYEDIA BARANG/JASA)

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Waktu Wawancara :
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ?
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang ini erkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

HASIL WAWANCARA
(PENGELOLA LPSE)

1. Nama : M. Yamin Saleh. SH, M.AP
2. Jabatan : Kasie Layanan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP Indonesia, Pihak Penyedia, ULP/POKJA, Unit LPSE, PPK, Auditor dan Aparat Hukum sangat terbantu dikarenakan dimulai dari proses pengumuman sampai dengan proseses penetapan pemenang dapat meminimalisir penggunaan biaya utamanya kertas, Waktu dan tenaga dalam melakukan proses pemilihan penyedia barang.*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat ? *Aplikasi SPSE ini sangat efisien dan efektif, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan didalamnya misalkan Hardware/perangkat keras untuk mendukung Aplikasi tersebut masih butuh peningkatan spesifikasi barang agar aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat berjalan lebih cepat lagi*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusi dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Pada saat ini tenaga kami masih kurang sedangkan tunjangan yang diberikan kepada pengelola sudah ada tapi masih membutuhkan peningkatan dikarenakan tangung jawab kami sangat besar.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

HASIL WAWANCARA
(PENGELOLA LPSE)

1. Nama : Hafriansya HF A, S.Kom
2. Jabatan : Admin PPE
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang ada di Sulawesi Barat Sekarang ini mengunakan SPSE versi 3,6 sedangkan yang terbaru saat ini yang sudah dikembangkan oleh pihak LKPP adalah SPSE versi 4,1. Provinsi Sulawesi Barat belum menerapkan SPSE Versi 4.1 dikarenakan membutuhkan biaya untuk sosialisasi dan pelatihan baik itu pihak penyedia maupun pihak ULP/Pokja. Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi SPSE memerlukan peningkatan kapasitas utamanya penyimpanan data yang lebih besar lagi dikarenakan penyimpanan data yang ada sekarang ini sudah mulai penuh*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap pendukung (Hardware) Aplikasi SPSE dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) diProvinsi Sulawesi Barat ? *Sedangkan untuk hardware pendukung Aplikasi SPSE memerlukan peningkatan kapasitas utamanya penyimpanan data yang lebih besar lagi dikarenakan penyimpanan data yang ada sekarang ini sudah mulai penuh. Pada tahun 2017 ini Perlatan penunjang (Server LPSE) pelakasanaan Aplikasi SPSE perlu dilakukan peningkatan peralatan dikarenakan peralatan yang ada sekarang ini utamanya penyimpanan data terkadang penuh dikarenakan besarnya data yang diupload oleh penyedia jasa/barang*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusi dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *tenaga kami saat ini masih kurang, tunjangan yang diberikan kepada pengelola sudah ada tapi masih membutuhkan peningkatan dikarenakan tanggung jawab kami sangat besar.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

HASIL WAWANCARA
(PENGELOLA ULP)

1. Nama : Hamrullah Said, ST
2. Jabatan : Ketua ULP
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Dengan diterapkannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan menggunakan Aplikasi System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kami sebagai pengguna aplikasi tersebut sangat terbantu dimana ULP tidak lagi harus bertemu langsung dengan penyedia barang yang ingin mengikuti proses lelang cukup dengan melihat layar computer masing-masing dan tempat kerjanyapun tidak harus berada dikantor setiap saat, mereka dapat berkomunikasi dimana saja selama ada jaringan internet. Dan saya sebagai ketua ULP dapat mengakses seluruh informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh POKJA*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? *Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sangat sangat memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari waktu proses, mengurangi adanya persekongkolan, masyarakat dapat mengakses secara terbuka serta dapat meminimalisir kerugian negara.*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *ada bebeapa faktor penentu yang memengaruhi permasalahan penerapan E-Procurement di Provinsi Sulawesi Barat yaitu yang pertama terkait Peralatan yang ada sekarang ini perlu dilakukan peningkatan, kedua terkait Sumber Daya Manusianya perlu juga dilakukan pelatihan system aplikasi yang baru dan yang ketiga terkait tunjangan pengelola LPSE dan ULP dimana sekarang ini masih rendah dibandingkan dengan resiko pekerjaan yang dilaksanakannya*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

HASIL WAWANCARA
(PENGELOLA ULP)

1. Nama : Aminuddin, AMd
2. Jabatan : POKJA
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *e-procurement ini sangat bagus dikarenakan semuanya proses pelelangan dilaksanakan secara on line. Jadi mengurangi kemungkinan terburuk misalnya bertem langsung antara penyedia dan Pokja yang dapat mengakibatkan besarnya peluang untuk bernegosiasi yang melanggar aturan.*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? *Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya sudah mulai lebih baik dari yang sebelumnya sudah sangat memudahkan kami dalam proses. Tetapi masih ada permasalahan permasalahan yang terjadi utamnaya dalam evaluasi tenaga ahli, perlu ada regulasi yang mengatur yang dikeluarkan oleh pemerintah dikarenakan kami sebagai pokja tidak mengetahui tenaga ahli tersebut apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum agar dapat memudahkan kami dalam evaluasi. Untuk lelang cepat sangat bagus tetapi system SPSE Versi 3,6 yang ada sekarang ini belum mendukung untuk lelang cepat*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Sumber Daya Manusia dan tunjangan pengelola terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Sekarang ini system honor yang ada masih sifatnya perpaket. Kalau bisa dibuatkan regulasi yang baru agar Pokja semangat bekerja.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

HASIL WAWANCARA
(PENYEDIA BARANG/JASA)

1. Nama : Ridwan kasim,ST
2. Jabatan : DIREKTUR
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *metode pelelangan yang baru ini melalui Aplikasi SPSE ini sangat membantu kami dan sangat memudahkan dikarenakan untuk menawar suatu barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak harus lagi datang ke kantornya cukup didepan computer/laptop saja, dapat juga mengurangi biaya administrasi untuk kelengkapan dokumen perusahaan, SPSE ini sangat membantu kami.*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? *Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 beserta Seluruh Perubahannya dapat memudahkan kami dalam penawaran pekerjaan. Didalam peraturan tersebut masih ada kelemahannya utamanya untuk tenaga ahli, dimana tenaga ahli belum ada yang mengatur tentang jumlah dan besaran tenaga ahli yang di persayaratkan didalam dokumen lelang. Khusus untuk konsultansi dimana sekarang ini pengadaan langsung nilainya dibawah Rp. 50.000.000 sekiranya itu sebaiknya dinaikkan standarnya. Dari sisi prinsip prinsip pengadaan aturan yang ada sekarang sudah sangat terbuka dan bersaing antara penyedia barang/jasa.*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang ini erkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Sekarang ini Pokja di provinsi Sulawesi sudah professional didalam bekerja sudah menerapkan prinsip prinsip pengadaan.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

HASIL WAWANCARA
(PENYEDIA BARANG/JASA)

1. Nama : Muh Harsya Harsanil
2. Jabatan : DIREKTUR
3. Waktu Wawancara : Januari 2018
4. Jenis Wawancara : Wawancara Tidak Terstandar

No	Pertanyaan
1	Bagaimana Pendapat bapak dengan adanya sistem Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (E-procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) mengunakan Aplikasi SPSE sangat membantu kami dalam menawar suatu pekerjaan. Kerahasiaan penawaran kamipun terjaga dan tidak banyak lagi waktu yang kami gunakan untuk satu paket proses pelelangan*
2	Bagaimana Pendapat Bapak terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah diProvinsi Sulawesi Barat ? *Aturan pengadaan barang jasa sekarang ini sudah mulai terbuka dan sudah diatur hampir seluruh permasalahan yang terjadi didalam pengadaan barang/jasa misalkan dari sisi keterbukaan pihak pemerintah sudah mengumumkan seluruh paketnya melalui system Informasi Rencana Umum Pengadaan sehingga kami merasa tidak ada lagi pengadaan barang/jasa yang disembunyikan oleh pemerintah dan itu menurut kami suatu pelayanan yang memuaskan. Aturan terkait penyediaan tenaga ahli memang sebaiknya perlu ada regulasi yang mengikat supaya tidak terjadi adanya tumpang tindih tenaga ahli*
3	Bagaimana pendapat bapak tentang Pokja yang ada sekarang ini erkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sulawesi Barat ? *Saya kira Pokja di provinsi Sulawesi sudah professional didalam bekerja sudah menerapkan prinsip prinsip pengadaan.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

LAMPIRAN

PERBEDAAN

PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010

& PERATURAN PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2015

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeriotah

NO	TOPIK	PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012	PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015	KETERANGAN
I. DEFENISI				
1.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.	
• Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 Juta dan E-Purchasing.				

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

II. ORGANISASI PENGADAAN				
3.	Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan	Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk	Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan	
		paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
4.	Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifkat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifkat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan	
5.	Persyaratan Pajak Untuk Penyedia	sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir	
• Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari				
6.	Persyaratan Pajak untuk		Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	Metode Pengadaan Langsung	Belum Diatur	terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi	
• Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP				
III. RENCANA UMUM PENGADAAN				
7.	Pengumuman RUP	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah	
		Pemerintah Daerah dan DPRD.	Daerah dan DPRD	
• Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD				
IV. METODE PEMILIHAN				
8.	Penunjukan Langsung		Ditambahkan: Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan	
• Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program				

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah mencapai kedaulatan pangan.				
9.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
• Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional.				
V. TANDA BUKTI PERJANJIAN				
10.	Tanda Bukti Perjanjian	Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); dan d. surat perjanjian	Tanda bukti perjanjian terdiri atas: a. bukti pembelian; b. kuitansi; c. Surat Perintah Kerja (SPK); d. surat perjanjian; dan e. surat pesanan	
• Surat pesanan diperuntukkan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan pembelian secara online				
VI. JAMINAN PELAKSANAAN				
11.	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk	Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna	yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.	
• Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan				
VII. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA				
12.	Waktu Pengumuman Pemilihan	Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN	Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum RUP diumumkan	
• Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi. • Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk: o pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; o pekerjaan kompleks; dan/atau o pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti.				
VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK				
13.	Kontrak dan Penetapan Anggaran	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

			yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan	
14.	Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan	Batas waktu penyerahan jaminan
		Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ	Jaminan Pelaksanaan.	pelaksanaan dihapuskan
IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN				
15.	Waktu Pembayaran	Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak	Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima
16.	Pembayaran Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.	Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang	
17.	Pembayaran Sebelum Prestasi	Belum Diatur	Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk: a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

			Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.	
• Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum. • Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.				
• Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.				
X. KEADAAN KAHAR				
18.	Kategori Keadaan Kahar	Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. Bencana Alam; b. Bencana Non Alam c. Bencana Sosial d. Pemogokan	Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan	Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		e. Kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	menteri teknis terkait.	
• Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.				
XI. PEMUTUSAN KONTRAK				
19.	Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran	Belum diatur dengan jelas	Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.	
• Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah menetapkan hal ini sebelumnya.				
20.	Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak	Belum diatur dengan jelas	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.	
• Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP.				

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

XII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK				
21.	Kewajiban PBJ Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik	Menghilangkan kata "dapat" pada Pasal 106 ayat 1
• Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. • Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan E-Purchasing. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik				
22.	Penggunaan SPSE	Belum diatur	K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.	
• Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik.				
23.	Ketentuan E-Tendering	Belum diatur dengan jelas	Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran; b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; d. tidak diperlukan sanggahan banding; e. untuk pemilihan Penyedia	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

			Jasa Konsultansi: . 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi; . 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.	
24.	Percepatan Pelaksanaan E-Tendering	Belum diatur	1. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa. 2. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. 3. Tahapan E-Tendering	
			sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas: a. undangan; b. pemasukan penawaran harga; c. pengumuman pemenang.	

• Percepatan pelaksanaan e-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan mempergunakan informasi kinerja penyedia (Vendor Management System). Pemilihan penyedia dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakah sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

25.	Kontrak Payung pada E-Katalog	Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.	Dihapus	
26.	Kewajiban Menggunakan E- Purchasing	Belum diatur	K/L/D/I wajib melakukan E- Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.	
27.	Pelaksana E-Purchasing	Belum diatur	E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.	
XIII. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN				
28.	Kewajiban Pelayanan Hukum	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/ Benda hara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
29.	Ruang Lingkup	Belum diatur	Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha	
• Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap				

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa				
XIV. KETENTUAN LAIN				
30.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Belum diatur	Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.	
• Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP				
31.	Konsolidasi Pengadaan	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
• Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien.				

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR

PEMBENTUKAN

UNIT LAYANANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

DAN

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (ULP)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 188.4/80/SULBAR/1/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa proses pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah dengan memanfaatkan media elektronik akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Gubernur membentuk lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan LPSE sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk pengelola unit layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
12. Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat;

b. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;

c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing masing wilayah kerjanya;

d. sebagai Penyedia Informasi dan Konsultan (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*.

e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.

f. melaksanakan ketatausahaan Unit LPSE;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Pengelola dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada pos Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Mamuju,
pada tanggal 6 Januari 2017
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

CARLO B. TEWU

Salinan Keputusan ini ditembusan kepada:
1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui di Tempat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 188.4/80/SULBAR/I/2017
TANGGAL : 6 JANUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI SULAWESI BARAT 2017

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LPSE
1.	Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM	Ka. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Ketua
2.	Drs. ABD. AZIS DJABA, MM	Ka. UPTD LPSE Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	Sekretaris
3.	M. YAMIN SALEH. SH, M.AP	Ka. Seksi Layanan Informasi Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin Agency
4.	FACHRU RAZI, S.Ip	Ka. Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan TIK Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Verifikator
5.	AGUSRAN, ST	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Verifikator
6.	IRWAN ROMO, SH	Ka. Subag Tata Usaha Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Helpdesk
7.	OMAR QASHAS, S.Kom	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Helpdesk
8.	HAFRIYANSAH HF ADANAI, S. Kom	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin PPE
9.	MADHUR, ST	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Admin Jaringan
10.	JAYADI JUANA	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Tenaga Administrasi
11.	SUDIRMAN	Staf Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah	Tenaga Administrasi

PJ. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

CARLO B. TEWU

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 188.4/402/SULBAR/VI/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 188.4/145/SULBAR/II/2017 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

a. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diubah karena adanya perubahan Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan penambahan personil pada Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Angaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pelelangan Barang/Jasa Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 029/289/VI/2017 Perihal Permohonan Penambahan Anggota POKJA Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan mengubah nomor urut 1 Lampiran I dan menambah nomor urut 13 sampai dengan nomor urut 30 Lampiran II sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/145/SULBAR/II/2017 tentang Pengangkatan Personil Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui di Tempat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 188.4/402/SULBAR/VI/2017
TANGGAL : 21 JUNI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 188.4/145/SULBAR/II/2017 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

1.	KETUA	:	HAMRULLAH SAID, ST NIP. 19770517 200604 1 015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 188.4/402/SULBAR/VI/2017
TANGGAL : 21 JUNI 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 188.4/145/SULBAR/II/2017 TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	NAMA	NIP
13.	MUHAMMAD NIZAR, SP.,MMA	19790806 200902 1 002
14.	DWI NOVALITA T.A, ST. M.Eng	19861116 201101 2 015
15.	FAJRIANI DJAFAR, STP., MMA	19801010 200604 2 054
16.	ADNAN, SP	19790404 200604 1 024
17.	WANDI MAHENDRA, A. Md	19871231 201101 1 017
18.	SYAMSIR, SE., M. A. P	19751231 200604 1 071
19.	HIDAYAT, SE	19820216 201101 1 011
20.	ANSAR ABDU, SP	19811130 201001 1 021
21.	HAMRULLAH SAID, ST	19721217 200312 1 010
22.	MUH. NURAMAN	19830130 201101 1 005
23.	MUH. IQBAL MUSTAMIN, SPt. MM	19721217 200312 1 010
24.	NURMALA DG. KANANG, ST	19771210 200902 2 002
25.	DEDEN SUKMA RIYANTO, A. Md	19840325 201101 1 007
26.	DIRGAHAYU M. YUSTISIA, ST	19850712 201001 2 026
27.	ALFRED SIMANJUNTAK, ST	19781005 201001 2 009
28.	YUSMIDARWATI B, ST	19770212 20101 2 016
29.	FARID WALI, SE	19801014 201001 1 016
30.	RAHMI NAJAMUDDIN, ST	19830315 201408 2 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN

SPESIFIKASI
PERALATAN SERVER PADA
UNIT LPSE PROVINSI SULAWESI BARAT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

IBM System x3300 M4 7382 - Xeon E5-2440 2.4 GHz - Monitor : none. Series

Specifications

OVERVIEW | SPECIFICATIONS

Lenovo System x3300 M4 - tower - Xeon E5-2440 2.4 GHz - 8 GB - 0 GB
Part Number: 7382ECU
1 Related Model

GENERAL	
Packaged Quantity	1
Product Form Factor	Tower - 4U
Built-in Devices	LED panel
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Server Scalability	2-way
Front Accessible Bays Qty	2
Hot-Swap Bays Qty	8
Manufacturer	Lenovo
PROCESSOR / CHIPSET	
CPU	Intel Xeon E5-2440 / 2.4 GHz
Max Turbo Speed	2.9 GHz
Number of Cores	6-core
64-bit Computing	Yes
Chipset Type	Intel C600
Processor Main Features	Hyper-Threading Technology, Intel QuickPath Interconnect, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Technology
Processor Socket	LGA1356 Socket
CACHE MEMORY	
Installed Size	15 MB
Cache Per Processor	15 MB
MEMORY	
Max Supported Size	192 GB
Form Factor	DIMM 240-pin
Slots Qty	12
Empty Slots	11

Where to Buy

Lenovo System x3300 M4 - tower - Xeon E5-2440 2.4 GHz - 8 GB - 0 GB
Part Number: 7382ECU
MSRP
$2,685.00
Visit manufacturer site for details.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

STORAGE /	
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10
Type	none
RAM /	
Technology	DDR3 SDRAM - ECC
Memory Speed	1333 MHz
Memory Specification Compliance	PC3-10600
Features	Memory Mirroring, Memory Sparing, mixing of different types of memory modules is not supported, registered, slots 7 - 12 are available in two-processor configuration only
Configuration Features	1 x 8 GB
RAM Supported	192 GB registered 48 GB unbuffered
ENVIRONMENTAL PARAMETERS /	
Humidity Range Operating	8 - 85% (non-condensing)
INPUT /	
Type	none
STORAGE CONTROLLER /	
Interface Type	Serial ATA-600 / SAS
Storage Controller Name	ServeRAID M1115
Channel Qty	8
PROCESSOR /	
Installed Qty	1
Max Supported Qty	2
Upgradeability	upgradeable
FLOPPY DRIVE /	
Type	none
MISCELLANEOUS /	
Features	administrator password, automatic server restart (ASR), cover key lock, power-on password, predictive failure analysis (PFA)
Compliant Standards	CCC, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 A, IEC 60950-1, NOM, TUV GS
Manufacturer Selling Program	IBM Express
MONITOR /	
Monitor Type	None
NETWORKING /	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Form Factor	Integrated
Ethernet Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet Controller(s)	Intel 0150 CM2
Remote Management Controller	Integrated Management Module II (IMM2)
GRAPHICS CONTROLLER /	
Form Factor	Integrated
Graphics Processor	Matrox G200eR2

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN

FOTO WAWANCARA

DENGAN PENGELOLA

LPSE, ULP DAN PENYEDIA BARANG/JASA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

WAWANCARA DENGAN PENGELOLA LPSE
BAPAK MYS,SH,MAP
SEBAGAI KASIE PELAYANAN INFORMASI DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

WAWANCARA DENGAN KETUA ULP
BAPAK HS, ST
SEBAGAI KETUA UNIT LAYANAN PENGADAAN(ULP)
PROVINSI SULAWESI BARAT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43583.pdf

WAWANCARA DENGAN PENYEDIA BARANG/JASA
BAPAK RK,ST,SPD
SEBAGAI PENYEDIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka